ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI MASA PANDEMI

Panduan Pelaksanaan Program Hibah Kecil SGP Indonesia di Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Way Kambas

Panduan Pelaksanaan Program Hibah Kecil SGP Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Wabah COVID-19 di Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Way Kambas

Panduan Pelaksanaan Program Hibah Kecil SGP Indonesia
Pada Masa “Adaptasi Kebiasaan Baru” Wabah COVID-19
di Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Way Kambas

Diterbitkan pertama kali
Tahun 2020

Tim Penyusun
David Fau
Pantiati
Yayasan Kanopi Indonesia

Desain dan Tata Letak
Arini Dwi Putri

Illustrator
Muhammad Zikri

Penerjemah
Tegar Anggayuhno Pambudi

Daftar Isi

i		Daftar Isi
iii		Daftar Singkatan
iv		Daftar Istilah
		Kata Pengantar
v		Direktur Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
vi		ACB
vii		Direktur Eksekutif Yayasan Penabulu
viii		Service Provider SGP Indonesia
ix		Pengantar Panduan
Bab 1 Pendahuluan		
1	A	Latar Belakang
3	B	Tujuan Panduan
4	C	Ruang Lingkup Panduan
4	D	Prinsip Dasar Panduan
5	E	Kode Etik Panduan
6	F	Rujukan Kebijakan
7	G	Kebijakan SGP Indonesia terhadap Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian COVID-19 dalam Pelaksanaan Program
Bab 2 Tata Laksana Program SGP Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru		
11	**A**	**Standar Umum**
11	A.1	Menjaga Kebersihan Tangan
12	A.2	Menjaga Kebersihan Pernapasan
13	A.3	Menjaga Jarak Fisik
13	A.4	Mengurangi dan Mengelola Perjalanan Dinas
14	A.5	Melakukan Pembersihan Peralatan dan Lingkungan Sekitar Secara Berkala
14	A.6	Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Risiko
15	A.7	Melaksanakan Tata Laksana protokol COVID-19 terhadap staff atau kontaknya
	B	**Tata Laksana Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian COVID-19 SGP Indonesia**
15	B.1	Individu

18	B.2	Kantor
21	B.3	Saat Menghadiri Acara/Berkegiatan di Luar Kantor
23	B.4	Saat Penyelenggaraan Acara/Kegiatan
28	B.5	Pengelolaan Limbah
29	B.6	Penanganan Dini Staf terindikasi COVID-19

Bab 3
Pemantauan dan Evaluasi

37	Pemantauan dan Evaluasi

Lampiran

41	Lampiran 1. Formulir Penilaian Risiko Pribadi
42	Lampiran 2. Formulir Pengecekan Tugas Luar
43	Lampiran 3. Formulir Pengecekan Kebersihan Kantor
44	Lampiran 4. Formulir Pertimbangan Pengumpulan Orang/Acara
45	Lampiran 5. Formulir Pengecekan Persiapan Acara
46	Lampiran 6. Formulir Pengaturan Peserta Selama Kegiatan Berlangsung
47	Lampiran 7. Formulir Pelaporan Acara
48	Lampiran 8. Formulir Pelacakan Komunikasi
49	Lampiran 9. Formulir Pengecekan Mandiri untuk Menghadiri Undangan/Acara
50	Lampiran 10. Formulir Pengumpulan dan Distribusi Alat Pelindung Staf
51	Lampiran 11. Surat Tugas
52	Lampiran 12. Surat Keputusan
53	Lampiran 13. Formulir Pemakaian Kendaraan Operasional
54	Lampiran 14. Formulir Pemeriksaan APD Kendaraan Operasional
55	Lampiran 15. Denah Kantor Aman Covid-19
56	Lampiran 16. Denah Ruang Pertemuan Aman Covid-19
56	Lampiran 17. Denah Lapangan Pertemuan Aman Covid-19

Daftar Singkatan

AC	:	*Air Conditioner*
ACB	:	ASEAN *Centre for Biodiversity*
AHP	:	ASEAN *Heritage Park*
APD	:	Alat Pelindung Diri
ASEAN	:	*Association of Southeast Asian Nations*
ASOEN	:	ASEAN *Senior Official On Environment*
BPTN	:	Bidang Pengelolaan Taman Nasional
CMP	:	*Collaborative Management Plan*
COVID-19	:	*Coronavirus Disease*
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
KLHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KSDAE	:	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
MSP	:	Memorandum Saling Pengertian
NSC	:	*National Steering Committee*
NWT	:	*National Working Team*
ODP	:	Orang Dalam Pemantauan
YOSL-OIC	:	*Orangutan Information Centre*
OTG	:	Orang Tanpa Gejala
PDP	:	Pasien Dalam Pemantauan
PILI	:	Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia
RT	:	*Rapid Test*
RT PCR	:	*Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction*
SGP Indonesia	:	*Small Grant Program in Indonesia*
TN	:	Taman Nasional
TNGL	:	Taman Nasional Gunung Leuser
TNWK	:	Taman Nasional Way Kambas
WfH	:	*Work from Home*
WfO	:	*Work from Office*
WHO	:	*World Health Organization*

Daftar Istilah

Dalam Panduan ini terdapat pengertian dan istilah-istilah umum yang digunakan dalam respon pencegahan penyebaran COVID-19 yakni:

Alat Pelindung Diri

Adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan staf itu sendiri dan orang di sekelilingnya.

Bencana

Adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007, bencana dibedakan menjadi: (1) **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; (2) **Bencana non-alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit; dan (3) **Bencana sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar-kelompok atau antar-komunitas masyarakat, dan teror.

COVID-19

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS- CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

Adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019

Adalah sebuah gugus tugas yang dibentuk Pemerintah Indonesia untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit SARS-CoV-2 di Indonesia.

Kata Pengantar

Direktur Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

Pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan terbesar umat manusia saat ini, tidak terkecuali bagi jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), khususnya Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) dalam pelaksanaan program konservasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat tapak.

Seperti diketahui, pelaksanaan program konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia dilakukan tidak hanya oleh Ditjen KSDAE KLHK namun juga melibatkan mitra, baik internasional, regional, nasional maupun masyarakat lokal.

Program dan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati di bawah koordinasi Direktorat Konservasi Keanekaragam Hayati Ditjen KSDAE salah satunya adalah dalam kerangka kerja sama dengan *ASEAN*

Centre for Biodiversity (ACB), melalui Small Grant Program (SGP Indonesia) di dua taman nasional yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang pelaksanaannya dilakukan oleh mitra masing-masing TN.

Pelaksanaan Small Grant dalam waktu 6-12 bulan tentunya menjadi tantangan tersendiri, mengingat kegiatan-kegiatan sebagian besar harus dilakukan di tingkat tapak dan dilakukan melalui pertemuan dengan masyarakat dalam kondisi pandemi COVID-19. Tantangan menjadi bertambah, karena terdapat pembatasan dalam kegiatan kita sehari-hari seperti pembatasan social dan *physical distancing*.

Sebagai respon terhadap pandemi, Panduan ini dikembangkan bagi pelaksana program SGP Indonesia untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai standar umum protokol pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sesuai dengan kaidah kesehatan. Panduan ini dapat menjadi acuan teknis bagi pelaksana kegiatan SGP Indonesia di tingkat tapak bagi para *Grantee* dan stakeholder terkait.

Selanjutnya, panduan ini akan menjadi **panduan pelaksanaan program SGP Indonesia dalam masa adaptasi kebiasaan baru wabah COVID-19 di Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Way Kambas**. Panduan ini diharapkan juga dapat berkontribusi pada optimalisasi capaian target program SGP Indonesia.

Terakhir, apresiasi dan terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan, atas kerja keras dalam menyusun panduan ini untuk pelaksanaan program SGP Indonesia di TNGL dan TNWK. Semoga Panduan ini dapat digunakan oleh seluruh pelaksana kegiatan agar program SGP Indonesia dapat terlaksana dengan baik dan berhasil sesuai dengan rencana.

Terima Kasih, Tetap Sehat dan Salam Lestari.

Indra Exploitasia
Jakarta, November 2020

Kata Pengantar

Direktur Eksekutif Yayasan Penabulu

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Karunia-Nya, Buku "Panduan Pelaksanaan Program Hibah Kecil SGP Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Wabah COVID-19 di Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Way Kambas" telah diselesaikan.

Seperti yang kita ketahui, sejak konfirmasi kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada Maret 2020, kita dihadapkan pada keseharian untuk berdampingan dengan COVID-19.

Terus bekerja dan produktif di tengah situasi pandemi memang bukan perkara yang mudah. Tetap menjaga diri, orang terdekat dan lingkungan sekitar dari paparan penyakit COVID-19 di tengah beragam aktivitas konservasi yang dilakukan baik bersama komunitas maupun para pemangku kepentingan pada lokasi program merupakan hal mutlak. Hal ini yang mendasari penyusunan panduan ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan panduan ini. Harapan besar terhadap panduan harapannya bisa membawa manfaat bagi semua pihak tidak terkecuali bagi para penerima hibah SGP Indonesia; para pihak yang terus mendedikasikan diri untuk konservasi di Indonesia, khususnya di Taman Nasional Way Kambas dan Taman Nasional Gunung Leuser.

Semoga melalui keberadaan panduan ini, kita dapat terus memberikan kontribusi bagi keberlangsungan keanekaragaman hayati dan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Way Kambas yang merupakan *ASEAN Heritage Park* (AHPs) dengan memastikan penggunaan protokol kesehatan pencegahan pandemic COVID-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru di Indonesia.

Eko K. Komara
Jakarta, November 2020

Kata Pengantar

***Service Provider* SGP Indonesia**

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penyusunan **Panduan Pelaksanaan Program Hibah Kecil SGP Indonesia pada Masa "Adaptasi Kebiasaan Baru" Wabah COVID-19 di Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Way Kambas** dapat terselesaikan dengan baik.

Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada semua sektor dan semua tatanan kehidupan. Dampak Virus COVID-19 yang banyak mengakibatkan kematian. Pada sektor konservasi alam, pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap keberlanjutan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pelestarian kawasan taman nasional. Penyebaran COVID-19 dan kebijakan pembatasan oleh pemerintah telah menghentikan atau menunda upaya perlindungan dan pelestarian yang dilakukan oleh instansi pemerintah terkait, organisasi masyarakat sipil, dan pihak lain yang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian keanekaragam hayati taman nasional dan mata pencaharian masyarakat sekitar.

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang **Adaptasi Kebiasaan Baru** pada masa pandemi COVID-19 menjadi titik terang bagi kita semua untuk melanjutkan dan memperpanjang waktu pelaksanaan program SGP Indonesia baik di Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Way Kambas dengan tetap mengedepankan dan memastikan keselamatan bagi seluruh pelaksana program, penerima manfaat, dan para pihak yang berkepentingan lainnya.

SGP Indonesia menyadari bahwa pelaksanaan program di tengah situasi pandemi COVID-19 sangat memerlukan penyesuaian dengan situasi, perkembangan informasi dan kebijakan pada masa adaptasi kebiasaan baru, serta perkembangan teknologi.

Panduan Pelaksanaan Program Hibah Kecil SGP Indonesia pada Masa "Adaptasi Kebiasaan Baru" Wabah COVID-19 di Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Way Kambas merupakan salah satu cara mitigasi dan adaptasi pada situasi saat ini. Panduan ini adalah dokumen hidup dimana perubahan kebijakan dan umpan balik sangat diharapkan untuk melengkapi panduan yang ada saat ini.

Kami mewakili *Service Provider* SGP Indonesia mengucapkan terima kasih kepada para tim penyusun, para tim ahli dan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga panduan ini dapat memberikan arahan bagi *Grantee* program SGP Indonesia maupun pihak yang terkait agar tetap aman, sambil terus berupaya melindungi dan melestarikan Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Way Kambas sebagai *ASEAN Heritage Park (*AHPs) di Indonesia.

Adi Nugroho
Jakarta, November 2020

Pengantar Panduan

2 Maret 2020, Indonesia mengkonfirmasi temuan kasus pertama COVID-19 di Depok Jawa Barat. Sejak saat itu, temuan kasus dan sebaran penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 terus mengalami peningkatan dan mengancam siklus hidup masyarakat.

31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), yang diikuti dengan penetapan status darurat COVID-19 di Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Dua (2) kebijakan ini melandasi lahirnya serangkaian kebijakan lain sebagai upaya menahan laju persebaran wabah COVID-19 di berbagai sektor di tingkat nasional hingga lokal.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada penghentian sementara seluruh aktivitas masyarakat, termasuk penggunaan transportasi massal. Situasi ini menjadi persoalan bagi pelaksanaan berbagai program yang telah digagas oleh banyak pihak termasuk **SGP Indonesia**.

Tidak semua kegiatan yang telah direncanakan dapat dilakukan secara jarak jauh *(remote)* hingga dikeluarkannya kebijakan Pedoman Pencegahan Penanggulangan COVID-19 di Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha dalam Situasi Pandemi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman ini menjadi peluang mobilitas personal pada masa **"Adaptasi Kebiasaan Baru"**.

Kebijakan ini selaras dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: SE.3/KSDAE/SET/PEG.1/3/2020, maka penghentian sementara dan penyesuaian terhadap pelaksanaan program dilakukan dengan batasan tertentu.

Panduan Pelaksanaan Program Hibah Kecil SGP Indonesia pada Masa "Adaptasi Kebiasaan Baru" Wabah COVID-19 di Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Way Kambas ini merupakan dokumen yang dikembangkan oleh SGP Indonesia sebagai upaya untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan yaitu memberikan perlindungan bagi keanekaragaman hayati dan pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan di Indonesia dan regional ASEAN serta berkontribusi pada peningkatan mata pencaharian penduduk lokal.

Secara umum, panduan ini bertujuan untuk **mendukung keberlanjutan pelaksanaan program SGP Indonesia** dan para pihak, utamanya **organisasi** yang menjadi **penerima hibah** SGP Indonesia dalam **melaksanakan seluruh kegiatan** yang telah direncanakan dan disepakati bersama dengan tetap **memperhatikan perlindungan** kepada **semua pihak atas risiko paparan virus COVID-19.** Sedangkan secara khusus, panduan ini disusun sebagai bagian dari **peningkatan kapasitas bagi pelaksana program** SGP Indonesia termasuk para penerima hibah untuk **membangun respon terpadu pencegahan, penyebarluasan, dan pengurangan**, **penyebarluasan, dan pengurangan dampak lanjutan persebaran virus** pada masa pandemi.

Tujuan utama pengembangan panduan ini adalah untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan program SGP Indonesia dan para pemangku kepentingannya, terutama oleh para *Grantee* dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan disepakati bersama sambil melakukan langkah-langkah perlindungan kepada semua pihak terkait dari risiko terpapar COVID. -19 virus. Secara spesifik, Pedoman ini mencakup bagian dari peningkatan kapasitas para Grantee program SGP Indonesia dalam membangun respon tepadu untuk pencegahan, diseminasi dan pengurangan dampak lanjutan penyebaran virus COVID-19 pada masa pandemi.

Selain itu, Pedoman ini ditujukan kepada Penerima Hibah Program SGP Indonesia dan semua pihak yang bergerak di bidang konservasi keanekaragaman hayati, terutama mereka yang bekerja di tingkat tapak dan terlibat langsung dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Way Kambas.

Panduan ini juga dilengkapi dengan sumber-sumber yang dapat menjadi rujukan informasi terkini tentang perkembangan protokol dan kebijakan dalam pengelolaan pandemic COVID-19, visualisasi, contoh formulir, buku saku, serta tips-tips untuk mendukung pencegahan penularan COVID-19 di lapangan.

Pada akhirnya, kami berharap panduan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program SGP Indonesia di masa Pandemi COVID-19.

Tetap Sehat, Tetap Waspada dan Tetap Produktif.

Tim Penyusun

Yayasan Kanopi Indonesia

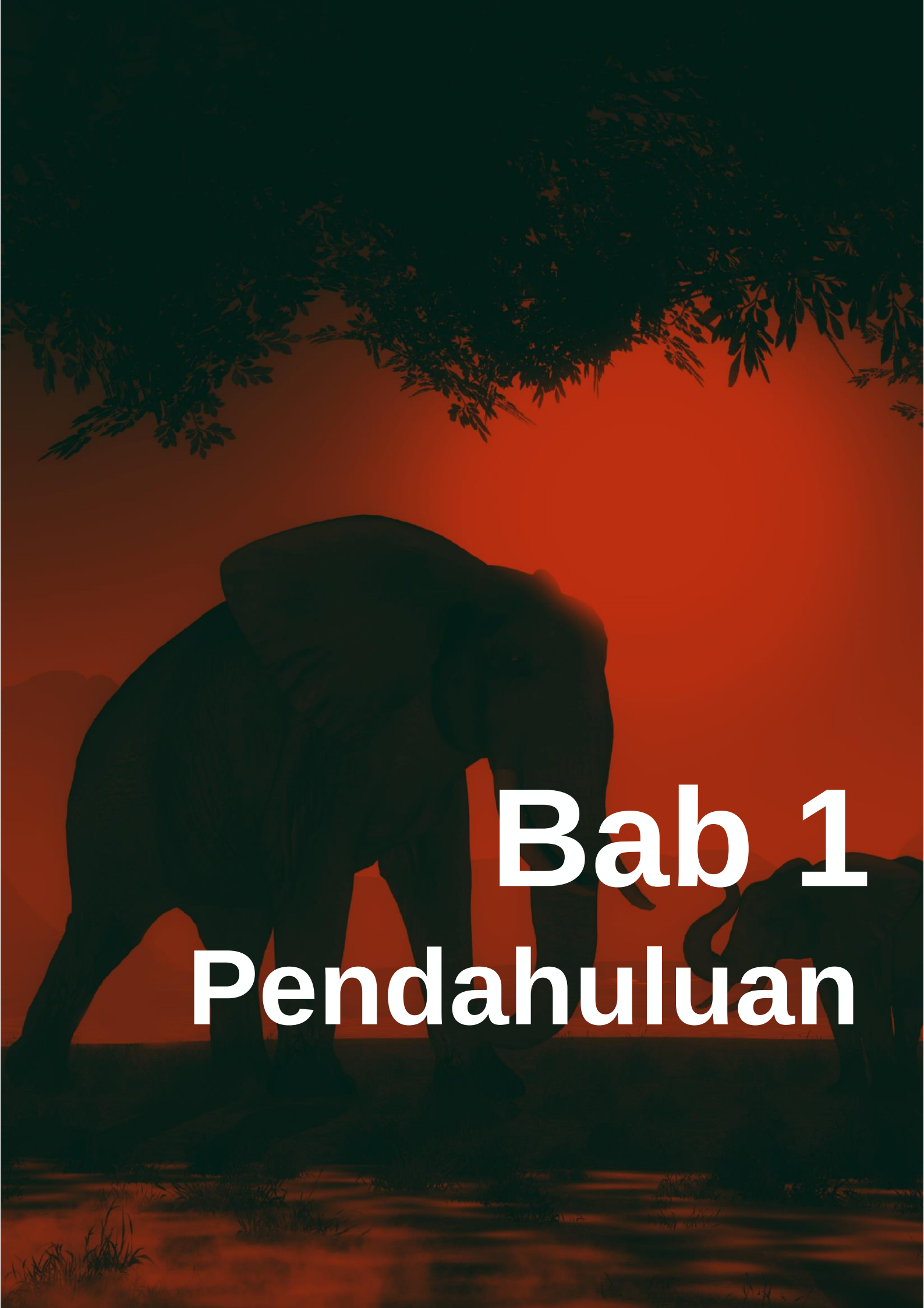

Bab 1
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Small Grant Program (SGP) Indonesia merupakan program kerja sama *interregional* dalam bentuk Program Hibah Kecil antara *ASEAN Centre for Biodiversity* (ACB) dan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

ACB merupakan lembaga regional yang bertugas menyusun strategi regional menuju implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati. ACB dibentuk oleh Negara-negara Anggota ASEAN (ASEAN *Member States*) yang menekankan pentingnya keanekaragaman hayati regional lintas batas dan mendukung strategi perlindungan nasional. Negara-negara anggota ASEAN tersebut telah mendeklarasikan taman nasional dan cagar alam terpilih sebagai *ASEAN Heritage Parks* (AHPs) berdasarkan keunikan, keanekaragaman dan nilai yang luar biasa, serta kepentingannya sebagai kawasan konservasi yang dihargai secara regional dan internasional.

ACB menyusun program hibah dengan dukungan Bank Pembangunan Jerman (KfW). Program hibah tersebut memiliki tujuan (capaian) untuk memberikan perlindungan bagi keanekaragaman hayati dan pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan di kawasan ASEAN serta berkontribusi pada peningkatan mata pencaharian penduduk lokal. Secara spesifik, ACB mempunyai mandat **Memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang sejalan dengan kebutuhan dasar populasi lokal di kawasan ASEAN serta memperkuat ACB dalam perannya untuk mempromosikan perlindungan keanekaragaman hayati**.

Di Indonesia, *ASEAN Centre for Biodiversity* (ACB) dan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) cq. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dukungan pendanaan program diperoleh dari Pemerintah Jerman melalui kerjasama keuangan Jerman/KfW (BMZ No. 2011 66545). Kolaborasi ini tertuang dalam memorandum saling pengertian (MSP) ditandatangani oleh KLHK cq. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem bersama dengan Direktur Eksekutif ACB tertanggal 21 Mei 2015 di Jakarta.

Pengelolaan Program SGP Indonesia dikelola oleh Yayasan Penabulu sebagai penerima hibah pelaksana ACB dalam koordinasi dengan KLHK cq. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem cq. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati sebagai Programme Implementing Agency melalui mekanisme *National Steering Committee* (NSC) dan *National Working Team* (NWT).

SGP Indonesia melalui Yayasan Penabulu sebagai penyedia layanan (service provider) memberikan dukungan pendanaan berupa hibah kecil dan hibah mikro untuk proyek konservasi ASEAN Heritage Parks (AHP) di Indonesia, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).

SGP Indonesia memiliki empat (4) tema program; (1) Penguatan Kapasitas Pengelolaan, (2) Penegakan Hukum, (3) Pelestarian Habitat dan Spesies, dan (4) Pemberdayaan Masyarakat. Dan 4 program lintas sektor; (1) Penelitian dan Pemantauan Satwa Liar, (2) Penjangkauan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat, (3) Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat, dan (4) Pengembangan Kebijakan Sektoral.

SGP Indonesia memberikan dukungan kepada organisasi masyarakat sipil dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada peningkatan partisipasi lokal, memperkuat penegakan hukum, dan menghubungkan pengelolaan habitat dengan upaya pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Dukungan tersebut diharapkan dapat mengatasi persoalan yang terindentifikasi di kedua Taman Nasional yakni: **Penyelarasan pengelolaan Taman Nasional dengan pembangunan ekonomi di wilayah administrasi setempat; Kesenjangan pembiayaan Taman Nasional yang cukup besar; Konversi lahan di zona penyangga; Pembatasan peluang pemanfaatan berkelanjutan; Hilangnya spesies karena aktivitas ilegal; dan Pelestarian spesies prioritas** sehingga tujuan pelaksanaan SGP Indonesia yakni; **(1) Meningkatkan perlindungan keanekaragaman hayati; (2) Meningkatkan mata pencaharian masyarakat yang secara langsung bergantung pada sumber daya di dalam dan sekitar AHP; dan (3) Memperkuat peran ACB dalam mempromosikan perlindungan keanekaragaman hayati di antara negara-negara anggota ASEAN** dapat tercapai.

Berdasarkan hasil *Collaborative Management Plan* (CMP) yang dilakukan oleh Yayasan Orangutan Sumatera Lestari – *Orangutan Information Center* (YOSL-OIC) dan Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia PILI), lokus SGP Indonesia berada di Taman Nasional Gunung Leuser tepatnya di BPTN Area III (Resort Bekancan, Resort Bahorok, Resort Bukit Lawang, Resort Tangkahan, Resort Cinta Raja dan Resort Sekoci), Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara; dan Taman Nasional Way Kambas, tepatnya di Desa Braja Harjosari dan Desa Rantau Jaya Udik II dan termasuk di Seksi PTN I Way Kanan dan Seksi PTN II Kuala Penat, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

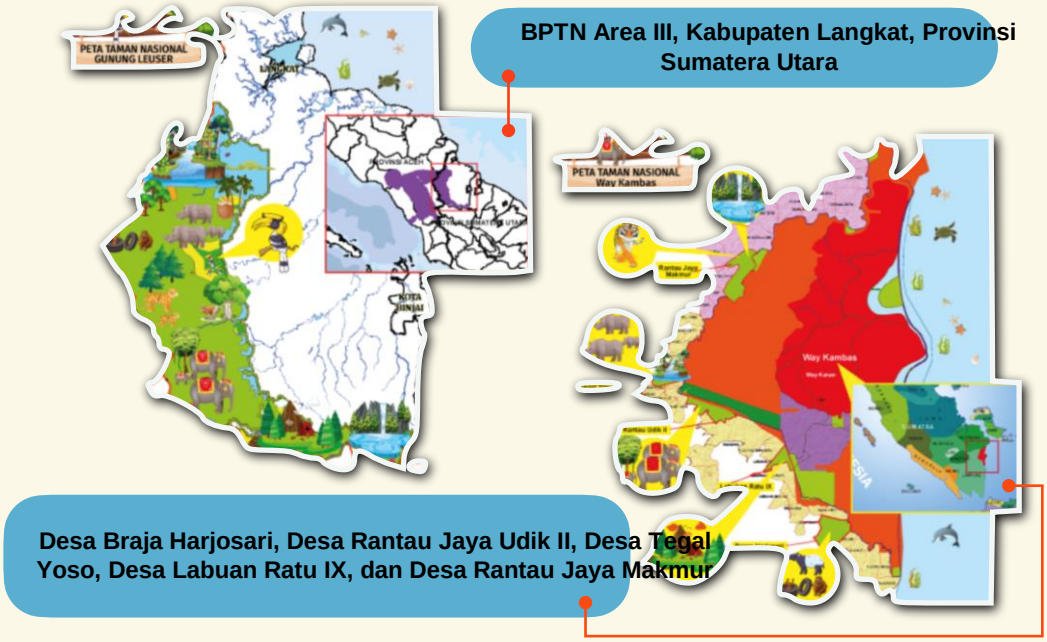

Gambar 1. Lokasi Program SGP Indonesia

Sesuai dengan desain program yang telah dikembangkan oleh SGP Indonesia, terdapat beragam jenis kegiatan yang memerlukan kontak fisik dengan banyak orang, seperti pelatihan, dengar pendapat dengan para pemangku kebijakan, pemantauan dan pengamanan kawasan, penelitian serta berbagai aktivitas lainnya.

PSBB yang berlaku baik di tingkat nasional maupun di tingkat tapak dan pola persebaran virus COVID-19 yang tidak terprediksi, mengakibatkan pelaksanaan program SGP Indonesia yang melibatkan banyak orang menjadi sulit dan riskan untuk dilakukan. Sedangkan pada saat yang sama, SGP Indonesia dihadapkan pada kewajiban untuk tetap menjaga ritme perjalanan program dimana akuntabilitas menjadi pertaruhan besar ketika tidak semua aktivitas dapat dilakukan melalui mekanisme kerja jarak jauh (*remote working*) karena ada pembatasan.

Tidak hanya pada pengelola SGP Indonesia, situasi ini juga dihadapi oleh para penerima hibah; berhadapan dengan pilihan buruknya kualitas/ kinerja program atau tetap melaksanakan program dengan risiko terpapar penyakit yang membahayakan tidak hanya bagi individu pengelola program, tetapi termasuk orang disekitarnya. Atau lebih jauh, berpotensi menimbulkan klaster baru persebaran COVID-19 dari kegiatan yang dilaksanakan oleh para penerima hibah kecil dan mikro SGP Indonesia.

Maka sebagai salah satu jaminan untuk pencapaian tujuan SGP Indonesia, pelaksanaan program di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Way Kambas harus dilakukan dengan mengikuti panduan ini. Dengan cara yang inovatif dan efektif, serta penuh kehati-hatian menjaga keselamatan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

B. Tujuan Panduan

Secara umum panduan ini disusun dengan tujuan untuk mendukung organisasi penerima hibah SGP Indonesia yang bekerja di tapak, baik yang bersinggungan langsung dengan komunitas maupun yang berinteraksi dengan satwa liar selama pandemi COVID-19.

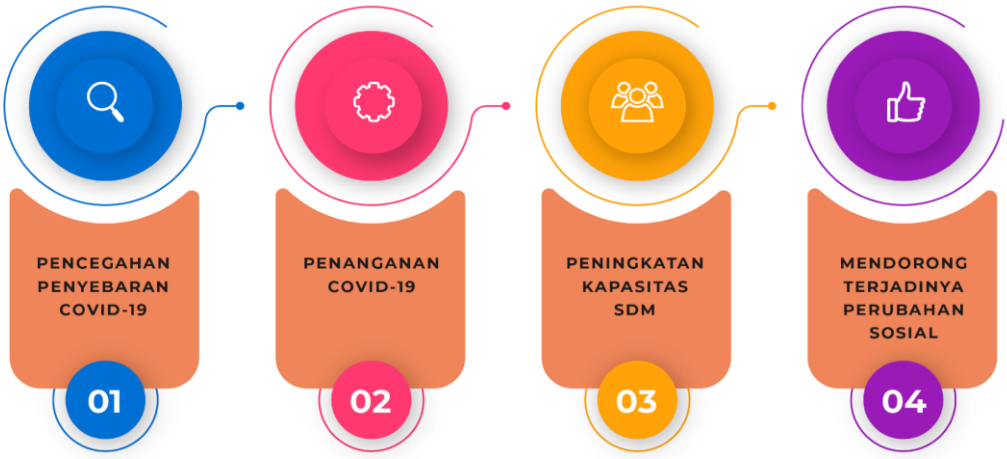

Gambar 2. Tujuan Panduan

Sedangkan lebih spesifik, tujuan disusunnya panduan ini adalah untuk melakukan pencegahan penyebaran penyakit COVID-19 yang berpotensi ditimbulkan dari segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh penerima hibah SGP Indonesia. Panduan memberikan informasi kepada pelaksana program dan/atau petugas taman nasional mengenai tindakan yang harus dilakukan apabila muncul kasus positif COVID-19 selama pelaksanaan program.

Panduan juga akan memberikan penguatan kapasitas sumber daya manusia bagi organisasi penerima hibah SGP Indonesia sehingga mampu turut mendorong terjadinya perubahan sosial positif dalam pelaksanaan program konservasi dan pemberdayaan masyarakat yang mendukung pengelolaan taman nasional sebagai ASEAN Heritage Parks pada masa adaptasi kebiasaan baru.

C.Ruang Lingkup Panduan

Secara umum ruang lingkup panduan ini akan terkonsentrasi pada pengelola dan penerima hibah SGP Indonesia sebagai pelaksana program serta pihak lain yang berkaitan erat dengan implementasi program, termasuk komunitas dan pemangku kepentingan dan

kebijakan.

Lebih spesifik, panduan ini akan melingkupi area di internal organisasi penerima hibah (individu dan kantor), serta area di luar organisasi. Di luar organisasi, panduan ini akan melingkupi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh organisasi penerima hibah seperti; pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, penelitian dan/atau monitoring keanekaragaman hayati, pengambilan dan/atau pengiriman sampel penelitian, patroli kawasan, dan kegiatan lainnya yang dilakukan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Way Kambas.

D.Prinsip Dasar Panduan

Secara umum panduan ini disusun dengan prinsip dasar yang mengacu pada hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia yang tidak mengikat serta bersandar pada Piagam Kemanusiaan (Humanitarian Charter) yakni; (1) Hak untuk kehidupan yang bermartabat, (2) Hak untuk perlindungan keselamatan; dan (3) Hak untuk menerima bantuan kemanusiaan.

Kemanusiaan (Humanity)	Penderitaan manusia harus ditangani di manapun ditemukan. Maksud kerja kemanusiaan adalah melindungi kehidupan dan kesehatan serta menjamin penghargaan terhadap manusia.
Imparsialitas (Impartiality)	Aksi Kemanusiaan harus dilaksanakan hanya berdasarkan kebutuhan saja, dengan memberikan prioritas pada kasus yang paling mendesak dan tidak membuat pembedaan berdasarkan kewarganegaraan, ras, jenis kelamin, keyakinan agama, kelas atau pandangan politik.
Kemandirian (Independence)	Aksi kemanusiaan harus terbebas dari tujuan-tujuan politik, ekonomi, militer atau tujuan lain yang mungkin diemban oleh aktor lain di wilayah di mana kerja kemanusiaan sedang dilaksanakan.
Netralistas **(Neutrality)**	Staf kemanusiaan tidak boleh memihak dalam permusuhan atau terlibat dalam pertentangan yang bersifat politik, ras, keagamaan atau ideologis.

bantuan

Sedangkan berdasar pada **Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana** panduan ini disusun dengan prinsip - prinsip sebagai berikut:

1. **Cepat dan Akurat**, adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan;
2. **Prioritas**, adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia;
3. **Koordinasi**, adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung;
4. **Keterpaduan**, adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung;
5. **Berdaya Guna**, adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan;
6. **Berhasil Guna**, adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan;
7. **Transparansi**, adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
8. **Akuntabilitas**, adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

E. Kode Etik

Pada pelaksanaan pencegahan dan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh SGP Indonesia dan para penerima hibah harus tetap dalam koridor kemanusiaan dengan melandaskan pada 10 Kode Etik Kemanusiaan, yakni;

1. Mengutamakan amanat kemanusiaan;
2. Memberikan pelayanan tanpa memandang ras, agama, atau kebangsaan dari penerima dan tanpa pembedaan yang berdasar buruk sangka apapun. Pemberian pelayanan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan semata;
3. Pelayanan tidak akan dipergunakan untuk mengejar kepentingan suatu pandangan politik atau keagamaan tertentu;
4. Berusaha untuk tidak bertindak sebagai alat kebijaksanaan luar negeri dari pemerintah;
5. Menghargai kebudayaan dan adat istiadat;
6. Berupaya membangun tanggapan terhadap bencana dengan bertumpu pada kemampuan setempat;
7. Harus mencari cara-cara untuk melibatkan para penerima dalam pengelolaan bantuan penanggulangan;
8. Bantuan penanggulangan harus terus diupayakan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana di masa depan, seraya, secara bersamaan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar;
9. Bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang dibantu dan pihakpihak yang memberikan sumber daya;
10. Dalam kegiatan-kegiatan informasi, publikasi dan pengiklanan, selalu memandang para korban bencana sebagai manusia bermartabat, dan bukan sebagai manusia yang tidak berpengharapan.

F. Rujukan Kebijakan

Panduan ini disusun dengan merujuk pada kebijakan penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia, kebijakan tersebut antara lain;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 19 (COVID-19);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/ 328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 19 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan DanPengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
7. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Coronavirus Disease* 19 (COVID-19).

Sedangkan dalam konteks COVID-19 dalam program konservasi, panduan ini merujuk pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) yakni;

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 261/MENLHK/KSDAE/KSAO/6/2020 tentang Reaktivasi Bertahap Kawasan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Suaka Margasatwa untuk Kunjungan Wisata Alam dalam Kondisi Transisi Akhir COVID-19;
2. Surat Edaran Dirjen KSDAE Nomor SE.8/KSDAE/KKH/KSA.2/5/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelepasliaran Satwa Liar di Masa Pandemi COVID-19;
3. Surat Edaran DIRJEN KSDAE No.SE.9/KSDAE/PJLHK/ KSA.3/6/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Arahan Pelaksanaan Reaktivasi Bertahap Kawasan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Suaka Margasatwa untuk Kunjungan Wisata Alam Pada Masa New Normal Pandemi Coronavirus Disease 19 (COVID-19);
4. Pengumuman Nomor: PG.980/T.3/BIDTEK/P2/08/2020 tentang Reaktivasi Lokasi Ekowisata di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

G. Kebijakan SGP Indonesia terhadap Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian COVID-19 dalam Pelaksanaan Program

Panduan ini disusun untuk memastikan pelaksanaan Program SGP Indonesia dapat tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keberadaan panduan ini diharapkan dapat menjadi bagian perjalanan penerima hibah SGP Indonesia dalam melaksanakan aktivitas program dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19.

Berikut beberapa kebijakan SGP Indonesia terkait dengan pelaksanaan panduan ini:

1. **Panduan** ini merupakan **bagian** yang **tidak terpisahkan** dalam pelaksanaan program SGP Indonesia.
2. **Dana** untuk penanganan dan pengecualian COVID-19 pada pelaksanaan program SGP Indonesia **dapat dialokasikan dari biaya langsung dan/atau "NICRA"** dengan berkonsultasi kepada *Service Provider* SGP Indonesia.
3. SGP Indonesia **mendorong** para **penerima hibah** untuk **membentuk Tim Pelaksana Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian COVID-19 (Satuan Tugas)** untuk memastikan panduan dapat berjalan dengan baik, dan berfungsi dengan optimal. **Satuan Tugas** ini akan **berkoordinasi erat** dengan Yayasan Penabulu melalui **Penabulu Manajemen Hibah (*Penabulu Grant Management*)** sebagai *service provider.*
4. Apabila terjadi **keadaan darurat yang ditimbulkan dan/atau sebagai akibat dari tidak terlaksananya panduan dengan baik, SGP Indonesia berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tegas** seperti melakukan audit atas proses kegiatan dan memberikan peringatan kepada penerima hibah.

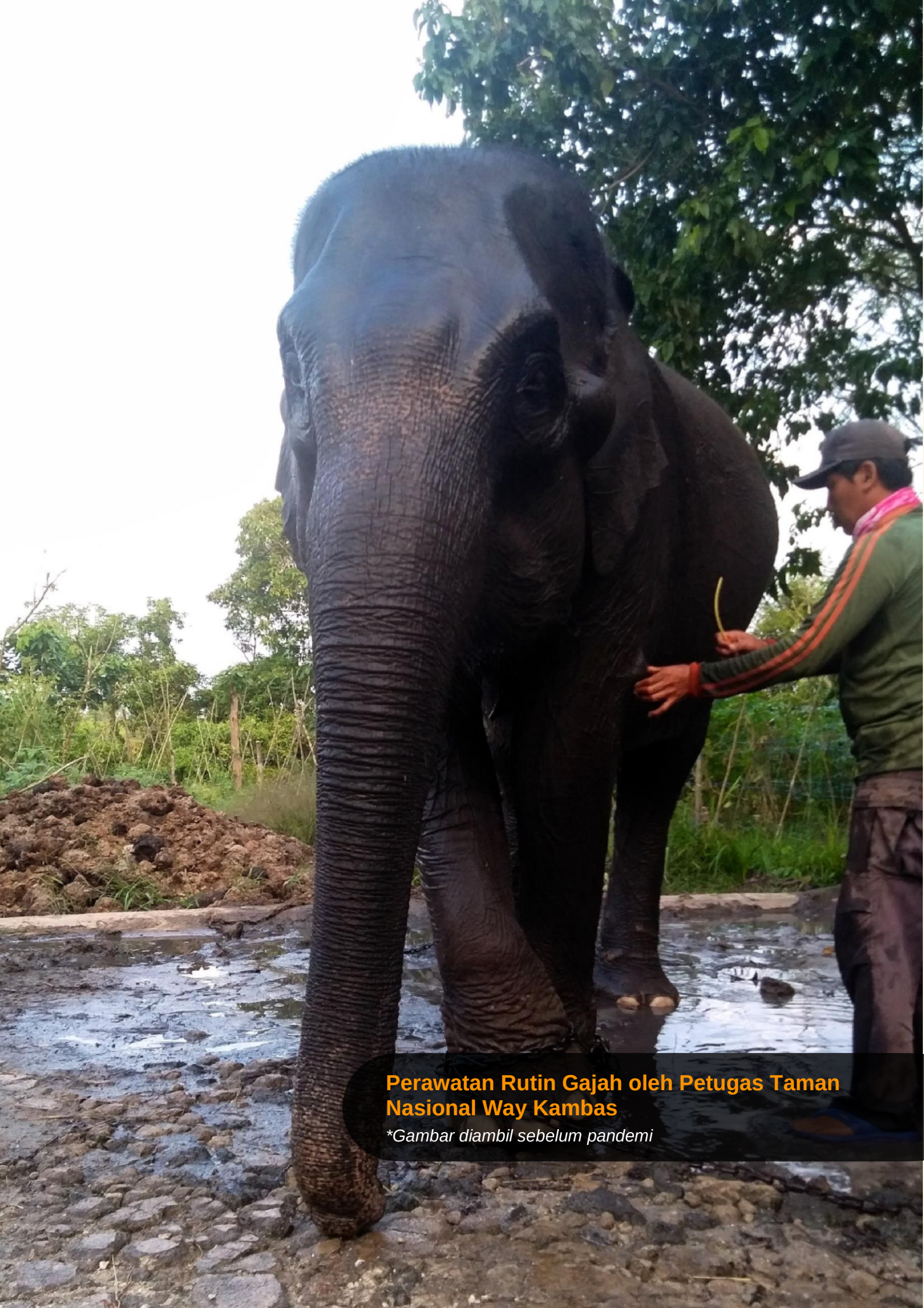

Perawatan Rutin Gajah oleh Petugas Taman Nasional Way Kambas

**Gambar diambil sebelum pandemi*

Bab 2

Tata Laksana Program SGP Indonesia

Sesuai dengan ruang lingkupnya, tata laksana upaya pencegahan, penanganan dan pengendalian COVID-19 di masa adaptasi kebiasaan baru ini akan berfokus pada individu pengelola dan pelaksana program SGP Indonesia, lingkungan terdekat seperti organisasi dan keluarga, masyarakat secara luas, dan lingkungan di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Way Kambas yang menjadi lokasi pelaksanaan Program SGP Indonesia.

Gambar 3. Ruang Lingkup Panduan

A. Standar Umum

Standar umum pelaksanaan SGP Indonesia merujuk pada kebijakan Kementerian Kesehatan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dengan rincian;

A.1 Menjaga Kebersihan Tangan

Staf harus selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan secara teratur menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun cair. Cuci tangan harus dilakukan oleh staf sebelum mulai bekerja, sebelum makan, setelah melakukan kontak dengan rekan kerja/tamu/masyarakat dampingan/ berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan juga sebelum dan setelah mengakses fasilitas dan peralatan umum. Tindakan mencuci tangan merupakan standar umum pencegahan penyebaran penyakit COVID-19 yang paling efektif.

Apabila staf kesulitan mendapatkan air yang mengalir (pada saat berada di lapangan), staf dapat mencuci tangan menggunakan hand sanitizer yang memiliki konsentrasi alkohol 70%. Namun harus diperhatikan, **penggunaan hand sanitizer hanya boleh dilakukan 5 (lima) kali berturut-turut** [1]. Setelahnya, staf harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum kembali menggunakan hand sanitizer.

[1] J Agromedicine, Volume 6, Nomor 1, Juni 2019, 153

A.2 Menjaga Kebersihan Pernapasan

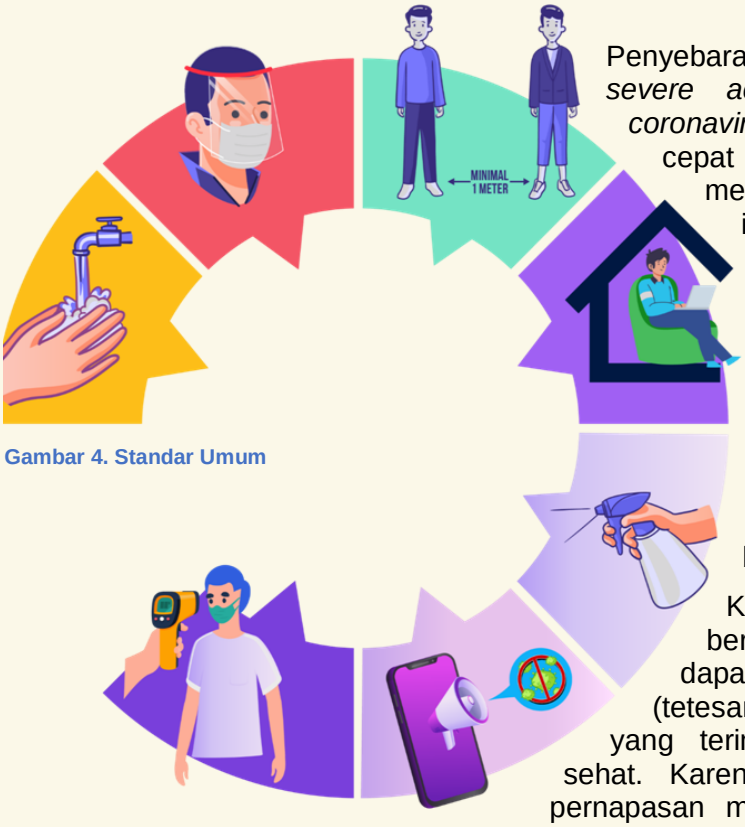

Gambar 4. Standar Umum

Penyebaran virus dengan nama resmi *severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* atau *SARS-CoV-2* yang cepat dan sulit dideteksi menyebabkan penyebaran virus ini ditetapkan sebagai pandemi global.

COVID-19. Pengendalian penyebaran virus corona yang sulit di seluruh negara di dunia dan belum adanya vaksin yang tersedia, menyebabkan virus ini dianggap sebagai virus yang berbahaya dan mematikan.

Ketika bersin, batuk, maupun berbicara, virus SARS-CoV-2 dapat menyebar melalui *droplet* (tetesan) pernafasan dari orang yang terinfeksi kepada orang yang sehat. Karena itu menjaga kebersihan pernapasan menjadi salah satu tindakan yang penting di masa pandemi ini.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tertular virus SARS-CoV-2 adalah dengan selalu menggunakan masker yang direkomendasikan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia seperti Masker kain yang dibuat dengan 3 (tiga) lapisan yang terdiri dari lapisan nonanyaman tahan air (depan), microfiber melt-blown kain non-anyaman (tengah), dan kain biasa non-tenunan (belakang).

Selain kewajiban menggunakan masker, tindakan yang dapat dilakukan oleh staf maupun lembaga/organisasi sebagai upaya pencegahan penyebaran virus yang terkait dengan kebersihan pernafasan diantaranya adalah:

a. Semua staf harus mengetahui dan mempromosikan etika batuk dan bersin di tempat kerja, ditempat umum atau pada saat acara.
b. Lembaga/Organisasi menyediakan tisu di tempat kerja khususnya bagi staf yang sedang mengalami hidung pilek atau batuk di tempat kerja.
c. Staf meletakkan/membuang tisu bekas pada tempatnya, terutama tisu yang telah dipakai untuk menutup mulut ketika bersin dan batuk.
d. Petugas kebersihan harus memastikan tempat sampah pada bagian dalam selalu dilapisi dengan kantong sampah dan harus dipastikan dalam keadaan tertutup sehingga sampah dapat dibuang dengan penanganan yang higienis.
e. Pimpinan lembaga/organisasi mengarahkan staf yang sedang sakit untuk bekerja di rumah. Jika gejala sakit timbul di tempat kerja, maka staf harus segera diberikan masker tiga lapis sehingga staf tersebut dapat pulang dengan aman.

A.3 Menjaga Jarak Fisik

Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam *Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), menjelaskan bahwa cara penyebaran virus COVID-19 adalah melalui tetesan air liur *(droplets)* atau muntah *(fomites)* yang terjadi dalam kontak dekat tanpa pelindung antara orang yang telah terinfeksi COVID-19 dengan orang sehat. Tindakan pencegahan penularan tersebut adalah dengan menjaga jarak fisik. Kebijakan yang harus diterapkan oleh lembaga/organisasi untuk menjaga jarak fisik antar staf yaitu:

a. Semua staf harus menerapkan kebijakan menjaga jarak minimal satu meter antara satu orang dengan orang lain dan menghindari kontak fisik langsung dengan orang lain (berpelukan, bersentuhan, dan berjabat tangan).
b. Penyelenggara kegiatan memberlakukan kebijakan pengelolaan antrian (pemberian tanda di lantai dan pembatas) pada kegiatan/ acara yang menuntut adanya antrian.
c. Penyelenggara kegiatan mengurangi kepadatan orang di dalam ruang pertemuan (maksimal dua orang per sepuluh meter persegi).
d. Pelaksana program meminimalkan rapat/pertemuan dan mengoptimalkan penggunaan fasilitas daring.
e. Lembaga/Organisasi harus mengurangi penumpukan jumlah staf di ruang bersama;
f. Lembaga/Organisasi harus mengatur mekanisme pembagian tim kerja yang efektif dan efisien.
g. Penyelenggara kegiatan harus menunda acara yang akan diselenggarakan pada daerah dengan Risiko Tinggi terkait kenaikan kasus COVID-19, terutama acara dengan kemungkinan kontak antar peserta dalam waktu yang lama.

A.4 Mengurangi dan Mengelola Perjalanan Dinas

Lembaga/Organisasi harus mengelola perjalanan dinas secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan risiko penularan COVID-19. Perjalanan dinas untuk keperluan koordinasi dapat dilakukan secara daring, tidak harus dilakukan secara tatap muka langsung. Jika staf diharuskan melakukan perjalan dinas, maka tindakan yang harus dilakukan adalah;

a. Lembaga/Organisasi harus membekali paket perangkat alat perlindungan diri kepada staf yang harus melakukan perjalanan dinas.
b. Lembaga/Organisasi harus selalu menghimbau seluruh staf untuk senantiasa memperhatikan dan mematuhi instruksi dari instansi pemerintah di tempat tujuan perjalanan.
c. Pelaksana program harus memberikan informasi fasilitas maupun kontak layanan kesehatan terdekat bagi staf yang harus melakukan perjalanan dinas.
d. Lembaga/Organisasi harus memastikan staf yang kembali dari suatu wilayah dengan Risiko Tinggi terkait kenaikan kasus COVID-19 untuk segera melakukan pemantauan, pengecekan dan karantina mandiri selama 14 hari.

A.5 Melakukan Pembersihan Peralatan dan Lingkungan Sekitar Secara Berkala

Kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit COVID-19. Secara umum, tindakan yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan adalah:

a. Pembersihan lingkungan kantor dengan menggunakan sabun atau detergen netral, air, dan tindakan mekanis (menyikat dan menggosok) untuk membersihkan kotoran, debu, dan material- material lainnya.

b. Pembersihan lingkungan kantor menggunakan desinfektan yang direkomendasikan dalam kebijakan pemerintah Indonesia.

c. Penggunaan desinfektan dalam pembersihan area kantor maupun area pertemuan terutama pada permukaan yang sering disentuh *(area-area yang sering digunakan, seperti pegangan pintu dan jendela, tombol lampu, area dapur dan persiapan makanan, permukaan kamar mandi, toilet dan kran, layar sentuh pada gawai pribadi, papan ketik komputer, dan permukaan kerja lainnya)*. Penggunaan desinfektan juga dilakukan dengan menyemprotkan pada staf yang masuk dan keluar dari tempat rehabilitasi satwa.

d. Pembersihan dan desinfeksi peralatan penyelamatan satwa dan peralatan medis secara berkala sehingga peralatan tersebut selalu dalam keadaan bersih dan siap digunakan setiap saat *(YOSL-OIC, 2020)*.

e. Larutan desinfektan harus selalu dipersiapkan dan digunakan sesuai instruksi dari pabrik, termasuk instruksi untuk melindungi keselamatan dan kesehatan staf, serta penggunaan alat pelindung diri saat melakukan desinfeksi. Staf harus selalu ingat untuk tidak mencampur desinfektan kimia yang berbeda saat melakukan

   desinfeksi.

A.6 Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Risiko

Lembaga/Organisasi wajib melakukan edukasi tentang penyakit COVID-19 bagi seluruh staf. Penyediaan informasi yang cukup melalui edukasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19. Berikut tindakan yang dapat dilakukan untuk peningkatan kapasitas atau edukasi terkait dengan pencegahan COVID-19;

a. Lembaga/Organisasi menyediakan informasi berupa poster, video, dan/atau papan perpesanan elektronik untuk mensosialisasikan COVID-19 kepada seluruh staf.

b. Lembaga/Organisasi harus mempromosikan penerapan standar pencegahan COVID-19 pada perseorangan yang aman di tempat kerja.

c. Lembaga/Organisasi meminta masukan dari staf untuk memberikan umpan balik tentang langkah-langkah pencegahan yang dilakukan.

d. Lembaga/Organisasi memberikan informasi secara berkala tentang risiko peningkatan kasus COVID-19 dengan menggunakan berbagai sumber resmi, seperti badan pemerintahan dan WHO.

e. Lembaga/Organisasi harus menekankan efektivitas dalam menjalankan langkah-langkah perlindungan.

A.7 Melaksanakan Tata Laksana protokol COVID-19 Terhadap Staff atau Kontaknya

Satu hal yang wajib dihindari oleh lembaga/organisasi pelaksana program adalah penambahan klaster baru penyebaran virus Corona yang berasal dari tempat kerja. Tindakan yang harus di dilakukan, yaitu;

a. Lembaga/Organisasi memerintahkan staf yang merasa tidak sehat atau mengalami gejala mirip COVID-19 untuk tetap tinggal di rumah, mengisolasi diri, dan menghubungi tenaga medis atau layanan informasi COVID-19 setempat untuk meminta nasihat tentang pemeriksaan dan rujukan.
b. Lembaga/Organisasi memerintahkan semua staf untuk memonitor kesehatan secara mandiri. Monitoring kesehatan dapat dilakukan dengan mengisi kuesioner dan mengukur suhu tubuhnya secara berkala.
c. Lembaga/Organisasi menyediakan petugas yang melakukan skrining suhu tubuh di tempat kerja.
d. Lembaga/Organisasi harus menyediakan ruangan khusus untuk orang yang sakit di tempat kerja dan dicurigai mengidap COVID-19.
e. Pembatasan jumlah orang yang berkontak dengan orang tersebut, penggunaan alat pelindung diri, dan segera menjalankan pembersihan dan desinfeksi lanjutan.
f. Lembaga/Organisasi harus segera berkomunikasi dengan Gugus Tugas Pencegahan COVID-19 yang terdekat jika ada orang yang sakit di tempat kerja dan dicurigai mengidap COVID-19.
g. Pencatatan presensi kehadiran untuk memfasilitasi atau menjalankan pelacakan kontak.
h. Penerapan karantina selama 14 hari sejak terakhir berkontak bagi staf yang melakukan kontak erat di tempat kerja dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19.

B. Tata Laksana Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian COVID-19 SGP Indonesia

B.1. Individu

Setiap **individu berkewajiban** untuk **melengkapi diri** dengan **Alat Pelindung Diri (APD)** yang terdiri atas; **(1) Masker tiga lapis, (2) Face shield, (3) Sarung tangan, (4) Sabun cuci tangan, (5) Hand Sanitizer yang mengandung alkohol minimal 70%, (6) Peralatan tulis pribadi, (7) Peralatan makan dan minum pribadi**.

Apabila **individu** diharuskan **menjalani kegiatan** atau **berdinas di luar kantor selain APD** yang sudah disebutkan sebelumnya maka yang bersangkutan harus dibekali dengan; **(1) Sarung tangan karet, (2) Thermometer manual, (3) Jaket/Pakaian lengan panjang, dan (4) Suplemen (vitamin C dan E)**, dan **(5) Sepatu (safety).**

Sebagai upaya pencegahan lebih lanjut, sebaik-baiknya hal-hal berikut ini harus dilakukan oleh masing-masing individu:

1. Staf harus selalu mematuhi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungannya masing-masing.

Gambar 5. Alat Pelindung Diri

2. Staf harus mematuhi keputusan organisasi tentang pemberlakuan *Work from Home* WfH) sampai dilakukan pencabutan keputusan tersebut.
3. Staf harus tetap tinggal di rumah selama berlakunya keputusan *Work from Home* (WfH). Namun jika ada keperluan mendesak dan terpaksa harus keluar rumah, maka staf harus selalu menggunakan masker tiga lapis dan menghindari tempat-tempat dengan kerumunan banyak. Staf juga harus selalu menjaga jarak dengan orang lain banyak. Staf juga harus minimal satu meter dan segera pulang setelah keperluan minimal satu meter dan segera pulang setelah keperluan terselesaikan.
4. Staf harus selalu menjaga kebersihan rumah masing-masing.
5. Staf perlu mengoptimalkan sirkulasi udara dan cahaya matahari di rumah masing-masing serta membiarkan udara pagi dan sinar matahari masuk ke dalam rumah.
6. Staf harus selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setiap kali tangan kotor/setelah melakukan aktivitas, seperti: setelah buang air besar/kecil, dan lain-lain.
7. Staf harus tetap membiasakan etika batuk/bersin dengan menutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu.
8. Staf harus selalu menggunakan masker tiga lapis bila dalam keadaan batuk/pilek/demam.
9. Staf harus menyediakan ruangan khusus untuk anggota keluarga yang sakit.

10. Apabila staf mengalami keluhan kesehatan yang dicurigai COVID-19, maka staf harus segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasi bisa juga dilakukan melalui telemedicine seperti sehatpedia, halodoc, gooddoctor, call center COVID-19 setempat, dan lain-lain.
11. Jika tidak ada keperluan yang mendesak dan darurat, staf harus menghindari kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan selama masa pandemi khususnya pada wilayah yang terkonrmasi positif COVID-19. Namun jika staf terpaksa melakukan kunjungan, maka staf harus selalu staf harus selalu menggunakan masker tiga lapis, selalu menjaga jarak aman, dan mengikuti protokol yang ditetapkan.
12. Staf dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk koordinasi dan komunikasi dalam bekerja.
13. Apabila staf hendak kembali beraktitas di kantor, maka staf harus memastikan di kantor, menerapkan Penilaian Risiko Mandiri COVID-19 untuk memastikan diri tidak berisiko terpapar COVID-19 [Lihat Lampiran 1].

Saat staf berkegiatan di dalam kawasan taman nasional, optimalkan penggunaan handsanitizer berbahan dasar alami seperti rebusan daun sirih dengan lidah buaya, minyak esensial dan air. Kandungan alkohol dalam handsanitizer kimia berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan mengganggu satwa liar karena bau yang menyengat.

(Margo Utomo, 2020 dalam diskusi sosialisasi panduan)

B.2. Kantor

Setiap lembaga/organisasi harus **memastikan kantor** dapat menjadi **lingkungan yang aman dan sehat bagi seluruh penghuninya,** maka **kantor** harus **dilengkapi** dengan: **(1) Termometer digital/inframerah/thermogun, (2) Tempat cuci tangan/Wastafel, (3) Sabun cuci tangan/handsoap, (4) Hand sanitizer dengan alcohol minimal 70%, dan (5) Cairan desinfektan yang hanya digunakan pada barang/permukaan benda.**

Gambar 6. Ilustrasi Kantor Aman COVID-19

Adapun tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga kantor dari potensi menjadi klaster baru penyebaran penyakit COVID-19 adalah;

1. Lembaga/Organisasi harus melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan alat dan bahan dalam pencegahan COVID-19 kepada petugas kebersihan yang bertanggung jawab dikantor.
2. Lembaga/Organisasi harus menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir yang dilengkapi sabun cair di setiap pintu masuk serta menyediakan alat semprot disinfektan untuk barang yang akan masuk ke dalam kantor.
3. Lembaga/Organisasi harus memfasilitasi pengukuran suhu dengan menggunakan thermogun pada setiap orang yang akan memasuki kantor.
4. Penerapan Penilaian Risiko Mandiri COVID-19 pada setiap staf yang akan masuk kantor untuk memastikan staf yang akan masuk ke dalam area kantor dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. [Lihat Lampiran 1].
5. Lembaga/Organisasi perlu melakukan pengurangan jam kerja agar staf memiliki waktu istirahat yang cukup dan terhindar dari penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.
6. Lembaga/Organisasi harus mewajibkan setiap staf yang akan masuk kantor untuk menggunakan masker tiga lapis sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja.

7. Petugas kebersihan memastikan seluruh area kerja dalam keadaan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang ditetapkan setiap 4 jam sekali. Khususnya pada pegangan pintu, tangga, dan peralatan kantor yang digunakan bersama.
8. Petugas kebersihan wajib menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, dan pembersihan filter AC secara berkala.
9. *Hand Sanitizer* standar yang digunakan adalah yang mengandung alkohol minimal 70% dan ditempatkan pada tempat- tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk kantor, pintu masuk setiap ruangan, pintu masuk ruang meeting, pintu masuk kamar mandi, dan pada setiap meja kerja).
10. Petugas kebersihan menata posisi kantor dengan menerapkan peraturan *physical distancing* bagi staf kantor. Pengaturan jarak antar staf minimal satu meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja dan kursi kerja). [Lihat Lampiran 15]
11. Setiap staf wajib mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, dan setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi.
12. Lembaga/Organisasi harus menghimbau setiap orang yang ada di dalam kantor untuk melaksanakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, tisu bekas harus dibuang ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya.
13. Lembaga/Organisasi harus menyediakan suplemen vitamin C bagi semua staf.
14. Setiap orang yang ada dalam kantor wajib menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain.
15. Lembaga/Organisasi harus melarang setiap staf yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas untuk datang ke area kantor.
16. Lembaga/Organisasi harus memberikan hak-hak staf yang sedang melakukan karantina/isolasi mandiri;
17. Lembaga/Organisasi harus menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi staf/tamu/undangan yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.

Belajar dari YOSL-OIC

"Peralatan penyelamatan satwa dan peralatan medis harus selalu dalam keadaan bersih agar siap digunakan saat diperlukan. Penyemprotan kandang dengan desinfektan perlu dilakukan sebelum dan sesudah proses evakuasi."

18. Lembaga/Organisasi harus melakukan pengawasan ketat terhadap penataan dan pembersihan ruangan. [Lihat Lampiran 3]
19. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua staf jika ada yang mengalami demam/ batuk/pilek.
20. Lembaga/Organisasi harus melakukan penghimbauan rutin agar semua staf mampu melakukan monitoring/pemantauan diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tenggorokan/batuk/pilek selama bekerja.
21. Staf diizinkan melakukan karantina mandiri di rumah saat baru kembali dari perjalanan dinas dari negara/daerah terkonfirmasi COVID-19, serta melakukan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari. [Lihat Lampiran 8]
22. Aktivitas keuangan lembaga/organisasi dioptimalkan dengan transaksi non tunai. Jika terpaksa melakukan transaksi tunai, staf tersebut harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan *Hand Sanitizer* sesudah memegang uang tunai.
23. Lembaga/Organisasi perlu menghimbau semua orang yang ada di dalam kantor untuk meminimalkan menyentuh bagian wajah atau mata dengan tangan secara langsung sebelum mencuci tangan terlebih dahulu. Staf harus melapisi tangan dengan tissue bersih jika terpaksa menyentuh wajah.
24. Lembaga/Organisasi harus menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pencegahan dan penanganan penyakit COVID-19 di area kantor.

Selain ruangan, peralatan, dan perlengkapan kantor yang harus dibersihkan dan dilakukan desinfeksi secara berkala, kendaraan operasional juga merupakan objek yang harus menjadi perhatian penerima hibah. **Penggunaan kendaraan operasional yang tidak termonitor dapat meningkatkan potensi transmisi virus COVID-19 kepada staf dan/atau orang lain**.

Berikut aktivitas yang bisa dilakukan untuk menekan risiko tersebut, yaitu:

1. Staf harus melakukan desinfeksi pada bagian-bagian kendaraan operasional yang sering disentuh; seperti pintu, kaca spion, *dashboard*, kursi, sandaran lengan, sabuk pengaman, dan rem tangan pada mobil.
2. Penyelenggara program harus membatasi jumlah penumpang setidaknya 50% dari kapasitas kendaraan **[2]**.
3. Lembaga/Organisasi harus menyediakan APD di dalam kendaraan operasional; *hand sanitizer* dengan konsentrasi alkohol 70%, tisu basah dan tisu kering. Staf juga harus selalu menggunakan masker meskipun sedang berada di dalam kendaraan.
4. Lembaga/Organisasi harus melakukan pemantauan (monitoring) pada penggunaan kendaraan operasional kantor. [Lihat Lampiran 13]
5. Lembaga/Organisasi harus menyediakan kartu kelengkapan APD di kendaraan operasional. [Lihat Lampiran 14]

[2] *https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135886/permenhub-no-18-tahun-2020*

B.3. Saat Menghadiri Acara/Berkegiatan di Luar Kantor

Gambar 7. Ilustrasi Slap Aktivitas Luar Kantor dan Tetap Aman dari COVID-19

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak semua kegiatan dapat dilakukan secara daring. Beberapa kegiatan seperti pendampingan desa, survey lapangan, kegiatan edukasi atau koordinasi dengan para pemangku kepentingan tetap perlu dilakukan secara tatap muka/luring.

Kegiatan di luar kantor tentunya akan dilaksanakan setelah ada keputusan pencabutan kebijakan *Work from Home* dari masing-masing organisasi. Kegiatan di luar kantor yang dilakukan di sekitar taman nasional harus menyesuaikan dengan standar/protokol dan kebijakan yang diberlakukan oleh taman nasional tersebut. Jika pelaksana program akan melakukan kegiatan di wilayah atau area sekitar taman nasional maka harus berkoordinasi erat dengan Pengelola Taman Nasional sebelum memasuki area maupun sebelum melaksanakan kegiatan.

Tindakan yang harus dilakukan untuk tetap menjaga diri dan lingkungan sekitar dari paparan penyakit COVID-19 ketika sedang beraktivitas diluar kantor adalah:

1. Staf harus melakukan Penilaian Risiko Mandiri COVID-19 untuk memastikan staf dalam keadaan sehat dan tidak terjangkit COVID-19. Jika staf memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/ batuk/pilek/sesak nafas, maka staf dilarang untuk melanjutkan aktivitas luar rumah. [Lihat Lampiran 1].
2. Staf wajib melakukan *rapid test* sebelum melakukan perjalanan atau kegiatan di lokasi program (meliputi kegiatan pendampingan desa, *Outreach*, patroli/monitoring, pemasangan *kamera trap*, *Rescue release*, pengambilan sampel, dll), terutama staf yang berasal atau berdomisili di daerah dengan risiko tinggi.

3. Staf harus memahami potensi risiko yang mungkin ada di lokasi kegiatan selama bekerja di luar kantor. [Lihat Lampiran 3]
4. Staf wajib membawa surat kesehatan yang dikeluarkan oleh petugas kesehatan dan juga membawa surat tugas dan surat jalan yang sudah ditandatangani oleh atasan.
5. Staf harus dilengkapi dengan APD jika bertugas di luar kantor dengan APD lengkap.
6. Staf wajib menggunakan alat pelindung diri selama bertugas di luar kantor, seperti; menggunakan masker, *face shield*, sarung tangan, baju lengan panjang dan celana panjang yang bersih (*wearpack*) dan sepatu (*safety*) terutama bagi staf yang akan melakukan interaksi langsung dengan satwa liar (YOSL-OIC, 2020).
7. Staf wajib menjaga jarak (minimal satu meter) ketika berkomunikasi dengan orang lain.
8. Staf wajib melakukan pengisian formulir pelacakan komunikasi selama bertugas di luar kantor. [Lihat Lampiran 8]
9. Staf harus menjaga kebersihan diri setelah selesai bertugas di luar kantor dan menaati kebijakan pengaturan Standar Pencegahan COVID-19 yang ditetapkan di area kantor.
10. Staf wajib mencuci tangan dengan sabun cair dan dan air mengalir setelah berkegiatan, kemudian segera membersihkan diri (mandi dan ganti baju) sebelum menyentuh peralatan rumah dan melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga yang lain.
11. Staf wajib melakukan pemberitahuan kepada atasan untuk melakukan karantina dan pemantauan mandiri selama 14 hari di rumah setelah melakukan perjalanan dinas pada wilayah dengan Risiko Tinggi terkait kenaikan kasus Covid-19. Jika staf merasa kurang sehat maka harus segera melakukan pengecekan kesehatan.

Belajar dari ALeRT

Masker dan handsanitizer harus selalu dibawa oleh staf saat melaksanakan patroli. Staf/petugas patroli wajib memakai masker selama di kapal atau kendaraan operasional jika tidak memungkinkan menjaga jarak antar petugas patroli. Jika petugas patroli ketika melaksanakan tugas patroli tidak memakai masker maka petugas patroli diharuskan menjaga jarak.

B.4. Saat Penyelenggaraan Acara/Kegiatan

Gambar 08a. Ilustrasi Acara/Pertemuan Aman dari COVID-19 Dalam Ruangan

Penyelenggaraan acara/kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang di masa pandemi merupakan tantangan tersendiri. Tetapi bukan berarti kegiatan seperti ini tidak dapat dilaksanakan. **Penerapan protokol yang ketat diharapkan akan mampu menekan risiko terjadinya paparan COVID-19 pada saat penyelenggaraan acara**.

Pada prinsipnya, **tidak terdapat perbedaan mendasar tata laksana penyelenggaraan kegiatan baik kegiatan dalam ruangan (*indoor*) maupun kegiatan luar ruangan (*outdoor*)** Dalam keseluruhan kegiatan ini, panitia harus **memastikan ketersediaan** perlengkapan standar seperti; **(1) Tempat mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, (2) *Thermogun,* (3) APD bagi peserta, dan (4) Media informasi bagi peserta**.

Selain itu juga menerapkan pengelolaan peserta seperti; **(1) Melakukan pengaturan jarak, (2) Melakukan pengukuran suhu badan, (3) Meminimalisir kontak langsung, dan (4) Melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas atau Fasyankes setempat.**

Belajar dari YOSL-OIC

Petugas yang bekerja Harus Sehat (termasuk pengecekan dengan rapid test) dan selalu menggunakan APD berupa masker, face shield, sarung tangan, baju lengan panjang dan celana panjang yang bersih (wear pack) dan sepatu (safety). Petugas harus selalu membawa hand sanitizier dan tetap jaga jarak (1 meter). Pada saat evakuasi hanya tim HOCRU yang dapat bersentuhan langsung dengan satwa (orangutan).

Di bagian ini, terdapat 4 tahapan yang harus dilakukan oleh penyelenggara kegiatan sehingga kegiatan tetap dapat berjalan dengan baik dan minim risiko, yakni;

a. Tahap Perencanaan Acara

1. Penyelenggara Acara harus **melakukan Analisa Potensi Risiko** sebelum melaksanakan kegiatan. [Lihat Lampiran 4]
2. Apabila organisasi memiliki tim/satuan tugas penanganan COVID-19, penyelenggara kegiatan harus melakukan koordinasi untuk mendapatkan rekomendasi.
3. Penanggung jawab organisasi dan penyelenggara kegiatan harus **melakukan komunikasi secara aktif dengan Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) dan/atau Gugus Tugas terdekat dengan lokasi acara untuk mendapatkan pemantauan.**
4. Penanggung jawab organisasi dan penyelenggara kegiatan harus melakukan pemeriksaan terkait kesiapan sarana dan prasarana persiapan acara. [Lihat Lampiran 5]
5. Penyelenggara kegiatan harus meminimalisir penggunaan kertas seperti daftar hadir, *handout* materi, dan peralatan pendukung lainnya untuk menghindari kontak langsung. Penyelenggara kegiatan dapat menggunakan formulir online untuk daftar hadir dan dokumen elektronik untuk materi.
6. Penyelenggara kegiatan harus meminimalkan penggunaan uang tunai pada saat pelaksanaan acara. Penyelenggara kegiatan harus memfasilitasi transaksi non-tunai apabila acara membutuhkan adanya transaksi finansial.

Belajar dari Vesswic

Petugas yang bekerja Harus Sehat dan meminimalkan interaksi dengan Satwa liar. Kondisi kesehatan satwa Liar dicek secara rutin dengan memperhatikan Animal Welfare dan meminimalkan interaksi dengan petugas

b. Tahap Pra-Pelaksanaan Acara

1. Panitia harus sudah mendapatkan izin pelaksanaan acara dari Tim Pelaksana Pencegahan COVID-19.
2. **Panitia harus** sudah **melakukan komunikasi dan izin dari Pemerintah Daerah** sekaligus **menginformasikan** dengan **Satuan Tugas/ POSKO Penanggulangan COVID-19** terdekat dengan tempat acara.
3. Panitia harus memastikan bahwa acara yang dilakukan tidak berada di zona merah atau wilayah dengan Risiko Tinggi/ Sedang terkait kenaikan kasus COVID-19.
4. Panitia harus membuat undangan dengan serinci mungkin. izin yang dimaksud dalam angka 1 dan 2 menjadi lampiran undangan.
5. Panitia harus mendapatkan data dan konfirmasi kehadiran peserta paling lambat H-2 dari pelaksanaan kegiatan untuk melakukan assessment potensi peserta yang akan hadir.
6. Panitia bisa mengembangkan penggunaan formulir online untuk daftar hadir peserta. Panitia juga perlu memastikan seluruh material yang digunakan berbentuk dokumen elektronik (docx, pptx, xlsx, pdf, mp4, dan lain sebagainya).
7. Panitia harus memastikan perbandingan jumlah peserta yang akan hadir sesuai dengan ketersediaan ruang acara sehingga masih memenuhi standar protokol pencegahan COVID-19.
8. Panitia harus memastikan semua peserta dan narasumber sudah mengisi dan menyerahkan Lembar Penilaian Risiko Mandiri COVID-19.
9. Panitia harus menyertakan lembar surat pernyataan yang berisi kesediaan peserta untuk mematuhi semua aturan kegiatan, khususnya pemakaian masker untuk peserta atau *face shield* untuk narasumber dan tetap menjaga jarak selama pelaksanaan kegiatan.
10. Panitia harus menyediakan alat pelindung diri standar staf tugas luar kantor sejumlah peserta, sebagai cadangan dan antisipasi bagi peserta yang tidak membawa alat pelindung diri.
11. Panitia harus hadir di tempat acara minimal satu jam sebelum acara dimulai, untuk melakukan pemeriksaan kesiapan sarana dan prasarana acara.
12. Panitia harus menyediakan *name tag* yang bisa diisi sendiri oleh peserta, berupa Nama dan Latar belakang/asal instansi (untuk dibagikan saat pelaksanaan kegiatan).

*Merujuk pada **Surat Edaran Dirjen KSDAE No:SE.8/ KSDAE/KKH/KSA.2/5/2020** tanggal 20 Mei 2020 tentang petunjuk teknis pelepas-liaran satwa liar di masa pandemi COVID-19. Pastikan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan lakukan prosedur yang diperlukan untuk menjaga tim dan satwa dari potensi paparan penyakit COVID-19*

13. Panitia harus mempersiapkan pengaturan tempat duduk sesuai dengan nama masing-masing peserta/pembicara. [Lihat Lampiran 16 dan 17].
14. Panitia harus mempersiapkan rencana pengaturan tahap demi tahap selama acara berlangsung.
15. Panitia diharuskan menyiapkan poster peringatan terkait protokol cuci tangan, jaga jarak dan penggunaan masker tiga lapis.

Gambar 8b. Ilustrasi Acara/Pertemuan Aman dari COVID-19 Luar Ruangan

c. Tahap Pelaksanaan Acara

5. Seluruh panitia yang bertugas diharuskan melakukan assessment penilaian pribadi dan memiliki surat keterangan rapid/swab yang didukung dengan surat penugasan.
6. Seluruh panitia diharuskan selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) minimal (masker tiga lapis/face shield dan sarung tangan karet).
7. Panitia harus menyediakan petugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengarahan di pintu masuk.
8. Panitia harus menyediakan pintu masuk dan keluar yang terkontrol oleh petugas yang ditunjuk.
9. Panitia harus menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair, dilengkapi dengan poster edukasi cara hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat yang tidak memungkinkan untuk dilengkapi wastafel.
10. Panitia harus menyediakan pengukur suhu badan dan melakukan pengukuran suhu badan pada setiap peserta yang akan mengikuti acara.
11. Panitia wajib memastikan semua peserta, pembicara, dan panitia untuk melakukan pengukuran suhu badan dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ketika akan memasuki ruangan/area pelaksanaan acara.
12. Panitia harus menyediakan space terpisah/ruangan khusus (karantina mandiri) bagi peserta yang tidak lolos pengukuran suhu badan.
13. Semua yang hadir diharuskan untuk tetap memakai masker yang sesuai standar, tidak melakukan kontak fisik dan tetap menjaga jarak

10. Panitia tidak perlu menyediakan meja dan kursi untuk absen melainkan langsung mempersilahkan peserta untuk duduk di tempat yang telah disediakan seraya menyerahkan name tag yang sudah diisi.
11. Panitia wajib menyediakan Alat Pelindung Diri minimal seperti masker tiga lapis/face shield dan kaos tangan karet) bagi narasumber/fasilitator.
12. Para narasumber/ fasilitator dapat berada di tengah peserta, maupun di depan peserta dengan penataan jarak minimal satu (1) meter.
13. Panitia harus menjelaskan pengaturan yang akan dilakukan tahap demi tahap selama acara berlangsung
14. Panitia pembantu wajib berjarak minimal satu meter dan tetap santun bertindak untuk tidak menyinggung martabat semua partisipan
15. Istirahat untuk menikmati kopi/teh dan makanan kecil *(coffee break)* sebaiknya digantikan dengan paket makanan kecil yang dibagikan selama acara berlangsung.
16. Sebaiknya panitia tidak menyediakan makan siang (atau diganti dengan makan siang yang dapat dibawa pulang) untuk membatasi waktu pertemuan.
17. Selama acara berlangsung panitia harus memantau kontak antar peserta dan memastikan untuk tetap menjaga jarak.
18. Panitia harus menyediakan meja khusus yang sudah diberikan sekat pelindung transparan untuk keperluan mengurus kebutuhan- kebutuhan administratif acara.

d. Tahap Pasca Acara

1. Seluruh Alat pelindung diri minimal (Masker tiga lapis/*Face Shield* dan Kaos tangan karet) yang dipakai oleh narasumber dan panitia harus dikumpulkan oleh panitia dan dimasukkan dalam tempat khusus untuk kemudian dimusnahkan/dikelola secara higienis dan tidak mencemari lingkungan (lihat poin B.5).
2. Seluruh alat milik kantor yang digunakan selama acara harus ditempatkan pada tempat tersendiri yang kemudian akan dilakukan sterilisasi dengan desinfektan/pemanasan.
3. Panitia harus menyerahkan laporan kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19 pada pelaksanaan acara ke Tim Pelaksana Pencegahan COVID-19. [Lihat Lampiran 7]
4. Setelah tugas penyelenggaraan acara selesai, panitia yang kembali ke kantor harus menaati kebijakan pengaturan Standar Pencegahan COVID-19 di dalam kantor.

Belajar dari Vesswic

APD yang selesai digunakan segera dimusnahkan (masker/ sarung tangan) atau dicuci sebelum digunakan kembali

5. Staff yang kembali kerumah wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudan membersihkan diri (mandi dan mengganti baju) sebelum menyentuh peralatan dan melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga yang lain.

B.5. Pengelolaan Limbah

Penggunaan masker merupakan salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dalam pelaksanaan program SGP Indonesia. Penggunaan masker sekali pakai yang tidak dikelola dengan baik paska pemakaian dapat menyebabkan masalah baru bagi lingkungan.

Gambar 9. Pengelolaan Limbah Masker Sekali Pakai

Berdasarkan **Pedoman Pengelolaan Limbah Masker dari Masyarakat (Kemenkes)[3]; masker** yang **digunakan** oleh **masyarakat/orang yang sehat tidak termasuk** dalam kategori **limbah medis.** Masker bekas pakai masyarakat/orang yang sehat masuk dalam kategori limbah domestik, dengan demikian perlakuannya sama dengan pengelolaan limbah domestik yang diatur dalam **Undang0Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.** Namun demikian, Kemenkes RI telah mengeluarkan pedoman proses penanganan masker bekas pakai masyarakat/orang yang sehat sebagai upaya pengurangan risiko kesehatan. Adapun tahapan proses penanganan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan masker bekas pakai untuk menghindari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan daur ulang masker dan dijual kembali ke pasar.

[3] https://covid19.kemkes.go.id/Pedoman_Kelola_Limbah_Masker_Masyarakat.

2. Desinfeksi masker habis/sekali pakai yang akan dibuang dengan cara direndam dengan menggunakan larutan desinfektan/klorin/ pemutih.
3. Rubah bentuk, kumpulkan masker dengan wadah yang aman kemudian rusak talinya dan robek bagian tengah masker sehingga tidak dapat digunakan ulang.
4. Buang ke tempat sampah domestik, dan jika lokasi kegiatan berada jauh dari tempat area TPA dapat dikelola dengan cara dibakar.
5. Cuci tangan, setelah menangani sampah masker habis/sekali pakai diharuskan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.

Selain penggunaan masker, cuci tangan memakai sabun dan air mengalir juga merupakan salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Panduan mengenai pengadaan sarana cuci tangan telah dijelaskan dalam panduan cuci tangan pakai sabun yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; salah satu prinsip dasar sarana cuci tangan adalah tidak boleh mencemari lingkungan sekitar. Adapun beberapa syarat sarana cuci tangan yang tidak mencemari lingkungan yaitu:

1. Air buangan harus disalurkan ke selokan/saluran air terdekat atau lubang resapan dengan ukuran yang tepat.
2. Pipa, keran, dan bak cuci harus bebas dari kebocoran.

B.6. Penanganan Dini Staf terindikasi COVID-19

Pelaksana Program SGP Indonesia memiliki risiko tinggi untuk terpapar Virus COVID-19 selama masa pandemi. Deteksi dini diperlukan oleh lembaga penerima hibah Program SGP Indonesia dengan memantau kecenderungan perkembangan penularan COVID-19, melakukan deteksi cepat dan skrining staf, serta koordinasi dengan satgas COVID-19 setempat merupakan tujuan surveilans epidemiologi untuk penanganan dini penyebaran COVID-19. Berdasarkan **KMK.No.HK.01.07/MENKES/ 413/2020 tentang pedoman Pencegahan dan Pengendalian CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)** dijelaskan definisi tentang operasional kasus COVID-19 yaitu; **kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, kontak erat, pelaku perjalanan, discarded, selesai isolasi dan kematian**.

Pada kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, kontak erat, istilah yang digunakan pada pedoman sebelumnya adalah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Tanpa Gejala (OTG).

A. Kasus suspek

Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:

1. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)* DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal**.
2. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA* DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19.

3. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat*** yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

Catatan:

Istilah **Pasien Dalam Pengawasan** (PDP) saat ini dikenal kembali dengan istilah **Kasus Suspek.**

* **ISPA** yaitu demam (≥38ºC) atau riwayat demam; dan disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernafasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/*pneumonia* ringan hingga berat.

** Negara/wilayah transmisi lokal adalah negara/wilayah yang melaporkan adanya kasus konfirmasi yang sumber penularannya berasal dari wilayah yang melaporkan kasus tersebut. Negara transmisi lokal merupakan negara yang termasuk dalam klasifikasi kasus klaster dan transmisi komunitas, dapat dilihat melalui situs https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports.

Wilayah transmisi lokal di Indonesia dapat dilihat melalui situs https://infeksimerging.kemenkes.go.id

*** Definisi ISPA berat/*pneumonia* berat yaitu (1) Pasien remaja atau dewasa dengan demam atau dalam pengawasan infeksi saluran napas, ditambah satu dari: frekuensi napas >30x/menit, *distress* pernafasan berat, atau saturasi oksigen (SpO_2) <90% pada udara kamar. (2) Pasien anak dengan batuk atau kesulitan bernafas, ditambah setidaknya satu dari berikut ini:

- *Sianosis* sentral atau SpO_2 <90%
- *Distress* pernafasan berat (seperti mendengkur, tarikan dinding dada yang berat);

B. Kasus Probable

Kasus prbale adalah kasus suspek dengan ISPA berat***/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

C. Kasus Konfirmasi

Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang terbukti dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2:

1) Kasus konfirmasi dengan gengaja (*Simptomatik*)
2) Kasus konfirmasi tanpa gejala (*Asimptomatik*)

D. Kontak Erat

Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:

1) Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus *probable* atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih.
2) Sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* atau konfirmasi (*seperti berjabat tangan,berpegangan tangan, dan lain-lain*).
3) Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar.
4) Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat (penjelasan sebagaimana terlampir).

Pada kasus probable atau konfirmasi yang bergejala (simptomatik), untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala (asimptomatik), untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum dan 14 hari setelah tanggal pengambilan spesimen kasus konfirmasi.

E. Pelaku Perjalanan

Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir.

F. Discarded

Discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

1) Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturutturut dengan selang waktu >24 jam.
2) Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.

G. Selesai Isolasi

Selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

1) Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimtomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan RT-PCR dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.
2) Kasus *probable*/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan RT-PCR dihitung 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Kasus *probable*/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang mendapatkan hasil pemeriksaan *follow up* RT-PCR 1 kali negatif, dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.

Pastikan Anda memiliki informasi yang jelas keberadaan satuan tugas penanganan COVID-19 di lokasi tempat Anda akan berkegiatan untuk memudahkan proses penilaian risiko wilayah. Lakukan koordinasi dengan satgas COVID-19 setempat sebagai antisipasi atas kemungkinan terjadinya kondisi darurat

H. Kematian

Kematian COVID-19 untuk kepentingan *surveilans* adalah kasus konfirmasi/*probable* COVID-19 yang meninggal. *Surveilans* adalah pengumpulan, analisis, dan analisis data secara terus menerus dan sistematis yang kemudian didiseminasikan (disebarluaskan) kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya

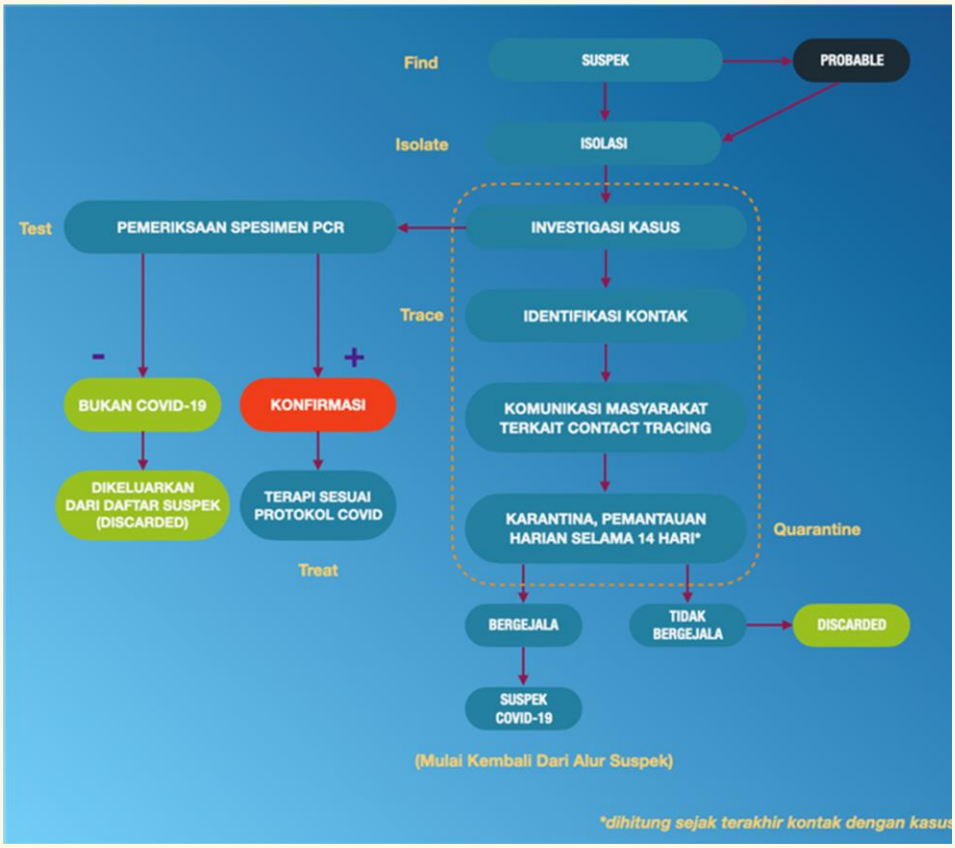

Gambar 10. Alur Manajemen Kesehatan Masyarakat berdasarkan KMK.No.HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang pedoman Pencegahan dan Pengendalian CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Berdasarkan kategori diatas (deskripsi dan gambar 10), lembaga penerima hibah Program SGP Indonesia jika menjumpai ada staf yang terindikasi memenuhi kriteria suspek/*probable* (*find*), maka tindakan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Segera melaporkan dan berkoordinasi dnegan Pukesmas atau Dinas Kesehatan setempat.
2. Segera meminta staf yang terindikasi untuk melakukan upaya isolasi (*isolate*) atau **karantina mandiri** pada tempat yang telah disediakan oleh tempat kerja atau Pemerintah. Pelaksanaan karantina mandiri dapat dilihat pada situs www.covid19.kemkes.go.id
3. Segera melakukan pemeriksaan laboratorium (*test*) dengan pengambilan specimen/swab untuk pemeriksaan *Reserse Transciptase-Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten.
4. Ketika hasil tes RT-PCR positif dan pasien dinyatakan sebagai kasus konfirmasi, maka tindakan selanjutnya adalah pemberian terapi sesuai dengan protokol.

5. Pelacakan kontak (*trace*) harus segera dilaksanakan segera setelah kasus suspek/*probable* ditemukan dan kontak erat akan dikarantina selama 14 hari.
6. Jika setelah dilakukan karantina selama 14 hari tidak muncul gejala, maka pemantauan dapat dihentikan.
7. Jika selama pemantauan, kontak erat muncul gejala maka harus segera diisolasi dan diperiksa swab (RT-PCR).
8. Segera lakukan pembersihan dan desinfeksi pada ruangan/area kerja yang terpapar oleh staf sakit ODP, PDP atau konfirmasi positif COVID-19. (Panduan desinfeksi dilihat pada www.covid19.kemkes.go.id)
    a) Menutup ruangan/area kerja yang pernah digunakan oleh staf sakit selama minimal 1 x 24 jam sebelum proses pembersihan dan desinfeksi dilakukan untuk meminimalkan potensi terpajan droplet saluran pernafasan.
    b) Melakukan pembersihan pada permukaan semua area kerja yang sering disentuh staf sakit atau yang telah terpapar virus COVID-19 dengan cairan *disinfektan* (misalnya meja/area kerja, gagang pintu, pegangan tangga, lift, kran air dan lain sebagainya).
    c) Melakukan penyemprotan dengan cairan *disinfeksi* pada ruangan yang terkontaminasi staf sakit atau telah terpapar virus COVID-19 (seperti ruang kerja, ruang rapatm toilet, ruang ibadah, dan lain sebagainya).
    d) Membuka pintu dan jendela kea rah ruang terbuka untuk meningkatkan sirkulasi udara di dalam tempat tersebut. Jika memungkinkan tunggu langsi selama 1 x24 jam setelah proses pembersihan dan disinfeksi dilakukan.

Belajar dari Vesswic

Gajah sumatera yang baru didomestikasi serta gajah sumatera yang menunjukkan gejala klinis mengarah ke COVID 19 atau penyakit menular lainnya (jika ada), maka prosedur karantina diberlakukan dan memastikan petugas pengelola, staf, mahout dan dokter hewan selalu menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan dan baju penutup saat melakukan

Cuci tangan sebelum memasuki kantor dengan sabu dan air yang mengalir

Yayasan Ekosistem Lestari, 2020

Bab 3
Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid 19 dari panduan yang telah disusun sehingga dapat berfungsi dengan baik dan bermanfaat. Pembentukan Tim Pelaksana Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian COVID-19 (Satuan Tugas) mutlak dilakukan oleh organisasi yang menjadi Penerima Hibah SGP Indonesia. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Satuan Tugas di bawah arahan pimpinan dari masing-masing organisasi penerima hibah dan berkoordinasi dengan Service Provider SGP Indonesia.

Sedangkan pemantauan dalam panduan yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan untuk memberikan informasi tentang status dan kecenderungan dari pengkajian data yang dikumpulkan. Pemantauan akan dilakukan berulang dari waktu ke waktu. Pemantauan dilakukan untuk memeriksa kembali proses pencegahan COVID-19 yang dilaksanakan organisasi penerima hibah, pengukuran tingkat risiko, dan menilai kemajuan pelaksanaan kegiatan Pencegahan COVID-19 untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Terkait dengan pemantauan pelaksanaan panduan, SGP Indonesia menetapkan;

a. Pemantauan harus dilakukan secara rutin oleh Tim Pelaksana Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian COVID-19 yang sudah dibentuk oleh organisasi penerima hibah.
b. Pemantauan dilaksanakan oleh Unit Data, Monitoring dan Evaluasi Tim Pelaksana Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian COVID-19 secara berkala berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah melalui formulir yang sudah diisi oleh staf dan pelaksana kegiatan.
c. Data dikumpulkan secara daring melalui email resmi organisasi penerima hibah.
d. Pengumpulan Formulir kepada Tim Pelaksana Pencegahan COVID-19 menjadi tanggung jawab program manager/kepala unit layanan/kepala badan pelaksana.
e. Organisasi penerima hibah berkewajiban melaporkan hasil analisis masing-masing penerima hibah kepada SGP Indonesia melalui Penabulu Manajemen Hibah.
f. Pernyataan evaluasi pada panduan adalah proses menentukan nilai ketaatan dan keberhasilan pencegahan penyebaran COVID-19 yang sudah dilakukan oleh organisasi penerima hibah. Evaluasi pelaksanaan panduan pencegahan COVID-19 akan dilakukan secara berkala untuk memberikan masukan terhadap penyusunan strategi organisasi penerima hibah dalam pencegahan penyebaran COVID-19.

Kerangka evaluasi pelaksanaan pencegahan COVID-19 pada program

SGP Indonesia yaitu;

a. Service Provider SGP Indonesia melakukan evaluasi terhadap upaya pencegahan COVID-19 organisasi penerima hibah dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan tiga bulan sekali.
b. Evaluasi pelaksanaan pencegahan penyebaran COVID-19 didasarkan laporan kegiatan organisasi penerima hibah yang dikirimkan kepada Service Provider SGP Indonesia.
c. Berdasarkan hasil evaluasi Service Provider SGP Indonesia akan memberikan rekomendasi kepada organisasi penerima hibah untuk pengambilan keputusan strategis berkaitan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 kepada seluruh staf dan penerima hibah kerja.

Merawat Gajah di Taman Nasional Way Kambas dengan Tetap Menjaga Protokol Kesehatan

Vesswic, 2020

Lampiran

Formulir dan Denah

Lampiran 1.
Formulir Penilaian Risiko Pribadi

Tanggal Pengisian :
Nama Lengkap :
Jabatan :
Unit Kerja/ Program :

GEJALA YANG DIRASAKAN (*isi jawaban dengan tanda centang*)

No.	Pertanyaan	Ya (Point 1)	Tidak (Point 0)
Kondisi/Gejala yang Dirasakan Saat Ini			
1.	Saat ini saya sedang merasakan demam	☐	☐
2.	Saat ini saya sedang merasakan batuk/ pilek	☐	☐
3.	Saat ini saya sedang merasa kesulitan bernafas atau sesak nafas	☐	☐
4.	Saat ini saya sedang mengalami nyeri tenggorokan	☐	☐
5.	Riwayat sakit kurang dari 14 hari	☐	☐
Riwayat Kontak			
1.	Memiliki riwayat kontak erat dengan penderita terkonfirmasi COVID-19 atau probabel COVID-19 Melakukan kontak fisik, atau berada dalam satu ruangan, atau berkunjung (berada dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan, probable atau konformasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala	☐	☐
2.	Apakah dalam 1 minggu terakhir keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain)?	☐	☐
3.	Apakah dalam 1 minggu terakhir pernah menggunakan transportasi umum?	☐	☐
4.	Apakah dalam 1 minggu terakhir mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak?	☐	☐
Riwayat Mobilitas			
1.	Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal diluar negeri yang melakukan penularan local (dalam 14 hari terakhir)	☐	☐
2.	Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area penularan lokal di Indonesia (dalam 14 hari terakhir)	☐	☐
Suhu badan pada saat pengisian formulir : .... C°			

1. Risiko besar (≥ 5), agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. Pekerja dilakukan pemeriksaan RT-PCR, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid Tes oleh petugas kesehatan/fasyankes setempat.

2. Risiko kecil (0) dan sedang (1-4), diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila didapatkan suhu > 37,3°C agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP. Pekerja dapat masuk bekerja.

Lampiran 2.
Formulir Pengecekan Tugas Luar

Tanggal Pengisian :
Nama Lengkap :
Jabatan/Unit Kerja/ Program :
Kecamatan, Kota/Kabupaten Tujuan :
Tanggal Berangkat :
Tanggal Pulang :
Moda Transportasi/ Nomor Bangku :
Kondisi Kesehatan Saat Berangkat :
Kondisi Kesehatan Saat Pulang :

Pengenalan Wilayah Tujuan (*isi jawaban dengan tanda centang*)

No.	Pertanyaan	Ya (Point 1)	Tidak (Point 0)
1.	Apakah wilayah tujuan masuk Zona Merah?	☐	☐
2.	Apakah wilayah tujuan masuk Zona Kuning?	☐	☐
3.	Apakah wilayah tujuan masuk Zona Hijau?	☐	☐
4.	Apakah anda pernah mengunjungi tempat tujuan kurang dari 14 hari?	☐	☐
5.	Apakah anda memiliki kontak darurat Gugus Tugas Covid-19/Fasilitas Kesehatan tempat tujuan?	☐	☐
6.	Saat ini saya sedang mengalami nyeri tenggorokan	☐	☐
7.	Lama penyakit kurang dari 14 hari	☐	☐
Riwayat Kontak			
1.	Memiliki riwayat kontak erat dengan penderita terkonfirmasi COVID-19 atau probabel COVID-19 Melakukan kontak fisik, atau berada dalam satu ruangan, atau berkunjung (berada dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan, probable atau konformasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala	☐	☐
2.	Apakah di tempat tujuan anda kemungkinan besar akan bertemu dengan orang banyak?	☐	☐
3.	Apakah di tempat tujuan anda kemungkinan besar akan bertemu dengan orang yang berasal dari wilayah penyebaran Covid-19?	☐	☐
Perlengkapan Perjalanan			
1.	Apakah anda membawa Masker tiga lapis	☐	☐
2.	Apakah anda membawa Termometer Manual	☐	☐
3.	Apakah anda membawa Sarung Tangan Karet	☐	☐
4.	Apakah anda membawa Handsanitizer yang mengandung alkohol minimal 70%	☐	☐
5.	Apakah anda membawa Peralatan tulis pribadi	☐	☐
6.	Apakah anda membawa Peralatan minum pribadi	☐	☐
7.	Apakah anda membawa Face shield	☐	☐
8.	Apakah anda membawa Jaket	☐	☐
9.	Apakah anda membawa Suplemen (vitamin C dan E)	☐	☐

Lampiran 3.
Formulir Pengecekan Kebersihan Kantor

Tanggal Pengecekan :
Nama Pengisi :
Jabatan :

Jam Pengecekan:
☐ 09:00 – 13:00
☐ 13:00 – 17:00

Kelengkapan Alat (*centang jawaban*)

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
Pintu Masuk Kantor			
1.	Tersedia tempat cuci tangan?	☐	☐
2.	Tersedia sabun cuci tangan?	☐	☐
3.	Tersedia pengukur suhu badan?	☐	☐
4.	Tersedia hand sanitizer?	☐	☐
5.	Tersedia tisu kering/basah?	☐	☐
6.	Tersedia alat penyemprot disinfektan?	☐	☐
Pintu Masuk Ruangan			
1.	Tersedia hand sanitizer?	☐	☐
2.	Tersedia tisu kering/basah?	☐	☐
Penataan Ruangan			
1.	Kursi berjarak > 1 meter	☐	☐
2.	Ada tisu di setiap meja?	☐	☐
3.	Hand soap di setiap wastafel dan setiap kamar mandi	☐	☐
Kebersihan Dalam Ruangan/ Indoor			
1.	Pintu dan gagang pintu	☐	☐
2.	Jendela kaca	☐	☐
3.	Telepon	☐	☐
4.	Ruang meeting	☐	☐
5.	Meja dan kursi kerja	☐	☐
6.	Lantai tiap ruangan	☐	☐
7.	Tempat sampah	☐	☐
8.	Kamar mandi / toilet	☐	☐
9.	Dapur	☐	☐
10.	Alat makan dan minum	☐	☐
11.	Dispenser	☐	☐
12.	Tangga dan pegangan tangga	☐	☐
Kebersihan Luar Ruangan/ Outdoor			
1.	Kebersihan halaman	☐	☐
2.	Lantai teras	☐	☐
3.	Keset	☐	☐
4.	Tempat sampah	☐	☐
5.	Kebersihan jalur pintu gerbang	☐	☐

Lampiran 4.
Formulir Pertimbangan Pengumpulan Orang

Nama Penanggungjawab	:	Tanggal Kegiatan	:
Nama Pelaksana Acara	:	Waktu Kegiatan	:
Unit/ Program	:	Tempat Kegiatan	:
Lama Kegiatan	:	Jumlah Peserta	:

Pemahaman Risiko (*isi dengan centang*)

No.	Pertanyaan	Ya (Point 1)	Tidak (Point 0)
1.	Apakah anda mengetahui penetapan zona di wilayah tempat acara?	☐	☐
2.	Apakah anda bisa melakukan kontrol terhadap peserta dan pengisi acara?	☐	☐
3.	Apakah anda sudah menyiapkan aturan pelaksanaan acara?	☐	☐
4.	Apakah anda bisa mendapatkan hasil Self Assessment Risiko Peserta dan pengisi acara?	☐	☐
5.	Apakah anda bisa melakukan control pengaturan tempat acara?	☐	☐
6.	Apakah anda sudah melakukan komunikasi/izin dengan gugus tugas/fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan tempat acara?	☐	☐

0 = Risiko Kecil
1-2 = Risiko Sedang
≥ 3 = Risiko Besar

Lampiran 5.
Formulir Pengecekan Persiapan Acara

Nama Penanggungjawab	:	Tanggal Kegiatan	:
Nama Pelaksana Acara	:	Waktu Kegiatan	:
Unit/ Program	:	Tempat Kegiatan	:
Lama Kegiatan	:	Jumlah Peserta	:

Kelengkapan Undangan (*isi dengan centang*)

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah sudah dilakukan survey tempat acara?	☐	☐
2.	Apakah sudah dilampirkan Form Pengecekan Mandiri calon peserta	☐	☐
3.	Apakah sudah ada Nametag peserta/narasumber/ fasilitator (rangkap dua)	☐	☐
4.	Apakah sudah ada izin pelaksanaan kegiatan dari Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 atau Fasyankes terdekat dengan tempat acara?	☐	☐
5.	Apakah sudah ada surat izin penyelenggaraan kegiatan dari Team Pelaksana Pencegahan Covid-19?	☐	☐
6.	Apakah sudah ada alat sosialisasi pencegahan covid-19?	☐	☐
7.	Apakah sudah ada petunjuk penataan kursi dan meja untuk peserta?	☐	☐

Kelengkapan Sarana Prasarana (*isi dengan centang*)

No.	Pertanyaan	Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	Termometer digital/infrared/ thermogun			
2.	Termometer manual			
3.	Sabun cuci Tangan/Handsoap			
4.	Hand-sanitizer mengandung alkohol (±70%)			
5.	Semprotan disinfectan			
6.	Masker 3 lapist			
7.	Sarung tangan Karet			
8.	Peralatan tulis pribadi			
9.	Peralatan minum pribadi			
10.	Face shield			
11.	Suplemen (vitamin C dan E)			
12.	Wastafel			
13.	Jaket			
14.	Tisu Basah			
15.	Tisu Kering			

Lampiran 6.
Formulir Pengaturan Peserta Selama Kegiatan Berlangsung

Nama Penanggungjawab	:	Tanggal Kegiatan	:
Nama Pelaksana Acara	:	Waktu Kegiatan	:
Unit/ Program	:	Tempat Kegiatan	:
Lama Kegiatan	:	Jumlah Peserta	:

Kelengkapan Aturan (*isi dengan centang*)

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah sudah ada petunjuk untuk melakukan pengukuran suhu badan dan memakai hand-sanitizer di pintu masuk?	☐	☐
2.	Apakah sudah petunjuk disediakan tempat khususuntuk mengumpulkan Nametag sebagai ganti daftar hadir	☐	☐
3.	Apakah sudah disediakan material kit yang memuat himbauan pencegahan Covid-19?	☐	☐
4.	Apakah sudah ada aturan pembagian kursi untuk calon peserta yang akan datang?	☐	☐
5.	Apakah ada petunjuk pemakaian alat pengeras suara bagi peserta?	☐	☐
6.	Apakah disediakan papan aturan upaya pencegahan covid-19 di dalam ruangan acara?	☐	☐
7.	Apakah disediakan petunjuk yang disediakan di setiap kursi berkaitan dengan pelaksanaan pengaturan dalam rundown?	☐	☐

Lampiran 7.
Formulir Pengaturan Peserta Selama Kegiatan Berlangsung

Nama Penanggungjawab	:	Tanggal Kegiatan	:
Nama Pelaksana Acara	:	Waktu Kegiatan	:
Unit/ Program	:	Tempat Kegiatan	:
Lama Kegiatan	:	Jumlah Peserta	:

Ketaatan Terhadap Pengaturan (*isi dengan centang*)

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah semua peserta melakukan pengukuran suhu badan dan memakai hand-sanitizer di pintu masuk?	☐	☐
2.	Apakah semua peserta mengumpulkan Nametag sebagai ganti daftar hadir?	☐	☐
3.	Apakah semua peserta mengumpulkan Form *Self Assessment* Risiko COVID-19?	☐	☐
4.	Apakah semua peserta memakai masker/face sield sebelum masuk ruangan?	☐	☐
5.	Apakah peserta acara mendapatkan material kit yang memuat himbauan pencegahan Covid-19?	☐	☐
6.	Apakah semua peserta menempati pembagian kursi yang disediakan?	☐	☐
7.	Apakah semua peserta mematuhi pengaturan pemakaian alat pengeras suara?	☐	☐
8.	Apakah semua peserta mematuhi aturan jaga jarak selama berlangsungnya acara?	☐	☐
9.	Apakah peserta membubarkan diri dari acara dengan tetap mematuhi aturan jaga jarak dan penggunaan alat pelindung diri minimal?	☐	☐

Apabila terdapat jawaban tidak pada pertanyaan di atas, maka berikanlah keterangan di bawah ini:

No.	Pertanyaan	Jumlah
1.	Berapa peserta yang tidak mau melakukan pengukuran suhu badan dan memakai hand-sanitizer di pintu masuk?	
2.	Berapa peserta yang tidak mengumpulkan Nametag sebagai ganti daftar hadir?	
3.	Berapa peserta yang tidak mengumpulkan Form Self Assessment Risiko COVID-19?	
4.	Berapa Peserta yang tidak memakai masker/face sield sebelum masuk ruangan?	
5.	Berapa Peserta yang tidak mendapatkan material kit yang memuat himbauan pencegahan Covid-19?	
6.	Berapa peserta yang tidak kebagian kursi?	
7.	Berapa peserta yang tidak mematuhi pengaturan pemakaian alat pengeras suara?	
8.	Berapa peserta yang tidak mematuhi aturan jaga jarak selama berlangsungnya acara?	
9.	Berapa peserta yang tidak mematuhi aturan jaga jarak dan penggunaan alat pelindung diri minimal ketika acara selesai?	

Lampiran 8.
Formulir Pelacakan Komunikasi

Tanggal Pengisian :
Nama Lengkap :
Jabatan/ Unit Kerja/ Program :
Kecamatan, Kota/ Kabupaten Acara :
Tanggal Berangkat :
Tanggal Pulang :

Pelacakan Kontak (*isi dengan centang*)

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah di tempat anda mengikuti acara bertemu dengan orang yang memiliki riwayat penderita terkonfirmasi COVID-19 atau probabel COVID-19?	☐	☐
2.	Apakah di tempat tujuan anda kemungkinan besar akan bertemu dengan orang banyak?	☐	☐
3.	Apakah di tempat tujuan anda kemungkinan besar akan bertemu dengan orang yang berasal dari wilayah penyebaran Covid-19?	☐	☐

Siapa Saja yang melakukan Kontak (Berkomunikasi/duduk/berdiri dalam jarak kurang dari 1 M, Pinjam meminjam alat tulis, Gantian tempat duduk, Bergantian memegang alat pengeras suara, bergantian memegang alat komunikasi, dan Pinjam meminjam alat pribadi lainnya)

No.	Nama	Lembaga	Tempat Berkontak	Lama Berkontak	Bentuk Berkontak

Lampiran 9.
Formulir Pengecekan Mandiri untuk Menghadiri Undangan/Acara

Tanggal Pengisian :
Nama :
Jabatan/ Unit Kerja/ Program :
Pengundang :

Pengenalan Acara (*centang jawaban*)

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah Acara masuk Zona Merah?	☐	☐
2.	Apakah Acara masuk Zona Kuning?	☐	☐
3.	Apakah Acara masuk Zona Hijau?	☐	☐
4.	Apakah ada undangan resmi yang dikirimkan melalui email?	☐	☐
5.	Apakah anda pernah tempat acara kurang dari 14 hari?	☐	☐
6.	Apakah anda diberikan form khusus Self Assessment Risiko COVID-19?	☐	☐
7.	Apakah penyelenggara acara menyediakan alat pelindung diri?	☐	☐
8.	Apakah Penyelenggara acara sudah memiliki izin penyelenggaran acara dari gugus tugas terdekat dengan acara	☐	☐
9.	Apakah terdapat nomor kontak darurat/khusus yang dituliskan oleh penyelenggara dalam undangan?	☐	☐
Riwayat Kontak			
1.	Apakah anda bertemu dengan orang-orang yang sama dalam acara tersebut selama 14 hari terakhir?	☐	☐
2.	Apakah terdapat personal dalam acara tersebut yang mengalami gejalan batu/demam/sesak napas selama acara berlangsung?	☐	☐
3.	Apakah dalam acara tersebut menerapkan pembatasan jarak?	☐	☐
Perlengkapan Perjalanan			
1.	Apakah anda membawa Masker 3 lapis	☐	☐
2.	Apakah anda membawa Termometer Manual	☐	☐
3.	Apakah anda membawa Sarung Tangan Karet	☐	☐
4.	Apakah anda membawa Hand-sanitizer yang mengandung alkohol minimal 70%	☐	☐
5.	Apakah anda membawa Peralatan tulis pribadi	☐	☐
6.	Apakah anda membawa Peralatan minum pribadi	☐	☐
7.	Apakah anda membawa Face shield	☐	☐
8.	Apakah anda membawa Jaket	☐	☐
9.	Apakah anda membawa Suplemen (vitamin C dan E)	☐	☐

Isi dengan singkat

Kecamatan, Kota/Kab. Tempat acara :
Tanggal/waktu Berangkat :
Tanggal/waktu Pulang :
Moda Transportasi yang digunakan :
Hasil Self Assessment Risiko COVID-19 pada Keberangkatan (Form 1) :
Hasil Self Assessment Risiko COVID-19 pada Kepulangan (Form 1) :

Lampiran 10.
Formulir Distribusi dan Pengumpulan Alat Pelindung Staf

Nama Penanggungjawab Distribusi :
Nama Penerima Alat Pelindung Dlri :
Keperluan Distribusi : Tanggal Distribusi :

Sarana dan Prasarana

No.	Pertanyaan	Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	Termometer digital/infra red/ thermogun			
2.	Termometer manual			
3.	Sabun cuci Tangan/Handsoap			
4.	Hand-sanitizer yang mengandung alkohol minimal 70%			
5.	Semprotan disinfectan			
6.	Masker 3 lapis			
7.	Sarung tangan Karet			
8.	Peralatan tulis pribadi			
9.	Peralatan minum pribadi			
10.	Face shield			
11.	Suplemen (vitamin C dan E)			
12.	Wastafel			
13.	Jaket			
14.	Tisu Basah			
15.	Tisu Kering			

Dengan ini saya menerima sejumlah alat pencegahan Covid-19 yang disediakan oleh Yayasan xxxxx dan akan saya pergunakan/distribusikan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Pencegahan Covid-19.

Kota, tanggal/bulan/tahun

Penerima Alat Pelindung Diri

Lampiran 11.
Surat Tugas

KOP LEMBAGA

SURAT TUGAS

Nomor Surat: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :
Jabatan :

Dengan ini menugaskan nama-nama sebagai berikut,

Nama Lengkap :
Nomor KTP :
Jabatan :

Untuk mengikuti kegiatan ....., pada ..... di .....

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kota, tanggal/bulan/tahun

Nama Pimpinan
Jabatan

Lampiran 12.
Surat Keputusan

KOP LEMBAGA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor Surat: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : :
Jabatan : :

Dengan ini memberikan mandat kepada nama-nama sebagai berikut:

Nama Lengkap	:	xxxx
Jabatan	:	Ketua Satuan Tugas Covid-19
Nama Lengkap	:	xxxx
Jabatan	:	Anggota Satuan Tugas Covid-19
Nama Lengkap	:	xxxx
Jabatan	:	Anggota Satuan Tugas Covid-19

Untuk melakukan kerja-kerja respon pencegahan penyebaran Covid-19 baik di lingkungan internal organisasi, maupun yang berhubungan dengan pihak eksternal.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kota, tanggal/bulan/tahun

Nama Pimpinan
Jabatan

Lampiran 13.
Formulir Pemakaian Kendaraan Operasional

Pemakai

Unit Kerja	:
Lokasi Tujuan	:
Rute Perjalanan	:
Keperluan	:
Jumlah Penumpang	:

Mengetahui Manajer Program	Pemakai
(.....)	(.....)

Kendaraan

Nama Pengemudi	:
Jenis Kendaraan	:
Nomor Polisi	:

Mengetahui Manajer Program	Pengemudi
(.....)	(.....)

Waktu

Berangkat		**Pulang**	
Hari	:	Hari	:
Tanggal	:	Tanggal	:
Jarak Tempuh	:	Jarak Tempuh	:
Desinfeksi	:	Desinfeksi	:
APD	:	APD	:

Mengetahui Satpam	Mengetahui Satpam
(.....)	(.....)

Lampiran 14.
Formulir Pemeriksaan APD Kendaraan Operasional

Jenis Kendaraan :
Nomor Polisi :
Warna :

Tgl	Alat Pelindung Diri					Desinfeksi	Paraf/ Nama
	Hand-sanitizser	Tissue Basah	Tissue Kering	Masker	Faceshield		

Lampiran 15.
Denah Kantor Aman Covid-19

Dengan adanya jendela, menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalisasi siklus udara dan sinar matahari yang masuk ke dalam ruang kerja

Area Kerja Staff/ Karyawan ditata dengan kursi berjarak minimal 1 meter, di tiap ruang kerja disediakan disinfektan, hand sanitizer serta masing-masing staf memiliki wadah minum pribadi

Dapur dan pantri dengan penyesuaian jarak kursi minimal 1 meter

Menyediakan area terima tamu, dan menandakan kursi/ tempat duduk yang tidak boleh diduduki (jaga jarak)

Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di pintu masuk disertai dengan alat pengukur suhu, disinfektan dan hand sanitizer

Lampiran 16.
Denah Ruang Pertemuan Aman Covid-19

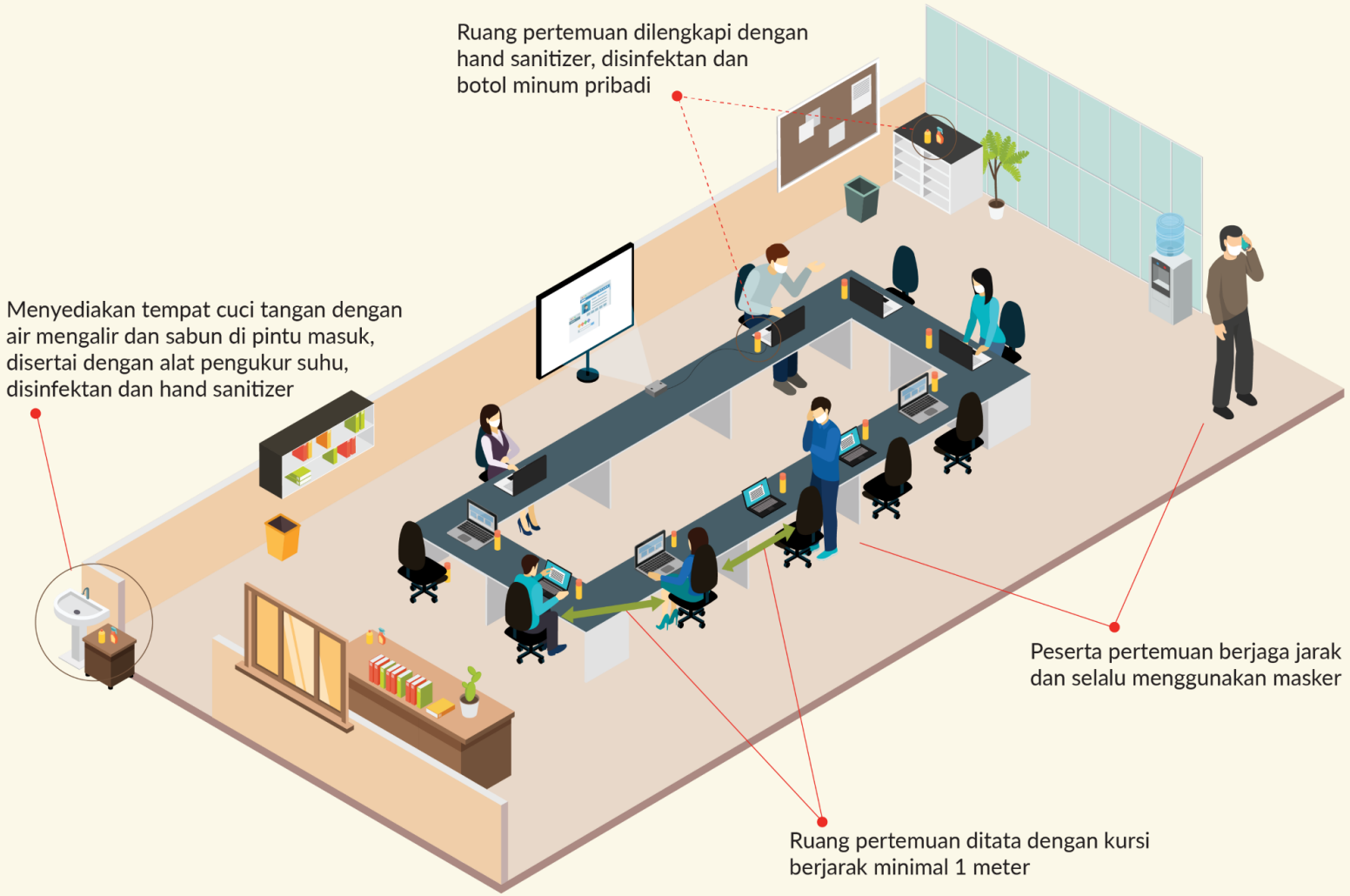

Lampiran 17.
Denah Luar Ruangan Pertemuan Aman Covid-19

A. PINTU MASUK
B. STAND PENDAFTARAN
C. RUANG MEDIS
D. TOILET
E. RUANG PAMERAN
F. RUANG DISKUSI PULIK
G. TEMPAT CUCI TANGAN
H. PINTU KELUAR
I. AREA PARKIR

Penyediaan Formulir Untuk Staff yang Akan Melakukan Dinas Luar Kantor

Yayasan Ekosistem Lestari, 2020

Daftar Pustaka

TFCA Sumatera. 2010-2016. Profil TN Way Kambas. http://tfcasumatera.org/tn-way-kambas/ . Diakses pada tanggal 17 Agustus 2020.

Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. https://bnpb.go.id/produk-hukum/ undang-undang. Diakses pada tanggal 20 November 2020.

Rifan. 2017. Sejarah Taman Nasional Way Kambas. http://waykambas.org/sejarah-taman-nasional-way-kambas/. Diakses pa da tanggal 17 Agustus 2020.

Febryano, I. G., G. D. Winarno, Rusita, & S. B. Yuwono. 2018. Mitigasi Konflik Gajah & Manusia di Taman Nasional Way Kambas. Buku ajarJurusan Kehutanan Universitas Lampung. Bandar Lampung:

Mei 2018. http://repository.lppm.unila.ac.id/8996/. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2020.

Pemerintah Republik Indonesia. 2018. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/

UU_Nomor_6_Tahun_2018_tentang_Kekarantinaan_Kesehatan.pdf. Diakses pada tanggal 27 Juli 2020.

Cordita, R. Novadlu, T.U. Soleha, dan D. Mayasari. 2019. Perbandingan Efektivitas Mencuci Tangan Menggunakan Hand Sanitizer dengan Sabun Antiseptik pada Tenaga Kesehatan di Ruang ICU RSUD Dr. H. Abdul Moeloek. J Agromedicine, Vol. 6, No. 1, Juni 2019, 153. https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/agro/ article/view/2266/pdf. Diakses pada tanggal 20 September 2020.

WHO. 2019.Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Accessed on 20 November 2020 through: https://www.who.int/ publications/i/item/report-of-the-who-china-joint-mission-oncoronavirus-disease-2019-(covid-19)

Balai Besar TNGL. 2020. Pengumuman Nomor: PG.980/T.3/BIDTEK/ P2/08/2020 Tentang Reaktivasi Lokasi Ekowisata di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. https://gunungleuser.or.id/wpcontent/uploads/2020/08/Pengumuman-reaktivasi-1.pdf. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2020.

DIRJEN KSDAE. 2020. Surat Edaran DIRJEN KSDAE No: SE.8/KSDAE/ KKH /KSA.2/5/2020 tgl 20 Mei 2020 tentang petunjuk teknis pelepas liaran satwa liar di masa pandemi Covid-19.

DIRJEN KSDAE. 2020. Surat Edaran DIRJEN KSDAE No. SE.9/KSDAE/PJLHK/KSA.3/6/2020 tentang Arahan Reaktivasi Bertahap Kawasan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Suaka margasatwa untuk Kunjungan Wisata Alam Pada Masa New Normal Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid 19); Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 . 2020. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 No. 9 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa

Kementrian Kesehatan RI. 2020. Panduan Singkat Pelacakan KontakContact Tracing) untuk Kasus COVID-19. www.covid19.kemkes.go.id . Diakses pada tanggal 20 November 2020.

Kementrian Kesehatan RI. 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disesase (COVID-19). https://infeksiemerging.kemkes.go.id/downloads/?dl_cat=1. Diakses pada tanggal 27 Juli 2020.

Kementrian Kesehatan RI. 2020. Pedoman Pengelolaan Limbah Masker dari Masyarakat. Diakses melalui: https://covid19.kemkes.go.id/download/Pedoman_Kelola_Limbah_Masker_Masyarakat.pdf. Diakses pada tanggal 10 Desember 2020.

Kompas.com, 2020. "Provinsi yang Konfirmasi Kasus Covid-19 dan Peta Pantauan Online", Kompas.com - 19/03/2020, 13:34 WIB. Diakses melalui: https://www.kompas.com/tren/read/

2020/03/19/133400665/provinsi-yang-konfirmasi-kasus-covid-19dan-peta-pantauan-online

Menteri Kesehatan RI. 2020. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Diakses melalui: https://covid19.kemkes.go.id/protokol-covid-19/panduan-pencegahandan-pengendalian-corona-virus-disease-2019-covid-19-di-tempatkerja-perkantoran-dan-industri-dalam-mendukungkeberlangsungan-usaha-pada-situasi-pandemi/#.X7XIVFCqrIU. Diakses pada tanggal 27 Juli 2020.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 2020. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 261/MENLHK/KSDAE/KSAO/6/2020 Tentang Reaktivasi Bertahap Kawasan Taman Nasional , Taman Wisata Alam, dan Suaka margasatwa untuk Kunjungan Wisata Alam Dalam Kondisi Transisi Akhir Covid19.

Menteri Perubungan RI. 2020. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Perhubungan Nomor Pm 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Diakses pada: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/141337/permenhubno-41-tahun-2020. Diakses pada tanggal 20 November 2020.

Presiden Republik Indonesia. 2020. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Diakses melalui: https://jdih.setneg.go.id. Diakses pada tanggal 19 November 2020.

Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19). Diakses melalui: https://covid19.go.id/p/regulasi/ppno-21-tahun-2020-tentang-psbb-dalam-rangka-penanganancovid-19. Diakses pada tanggal 27 Juli 2020.

SGP Indonesia. 2020. Profil *Small Grant Programme Indonesia* (SGP Indonesia). http://SGP Indonesia1idn.grantmanagement.penabulufoundation.org/latar-belakang/. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2020

YOSL-OIC. 2020. HOCRU Guidelines for COVID 19. Dokumen Internal.

Vesswic. 2020. Prosedur Operasional Sementara (Selama Periode Pandemi Covid 19) Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Gajah Sumatera Eks Situ di Pusat Latihan Satwa Khusus Gajah Sumatera Eks Situ, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Dokumen Internal.

Website Kementrian Kesehatan RI. 2020. Situasi Terkini Perkembangan Novel Coronavirus (Covid-19). https:// infeksiemerging.kemkes.go.id/ Diakses pada tanggal 17 Agustus 2020.

"A development project of the Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia, in collaboration with the ASEAN Centre for Biodiversity, co-financed by the Federal Republic of Germany through KfW."

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

german cooperation

KFW

ASEAN CENTRE FOR BIODIVERSITY

Technical Assistance provided by GITEC CONSULT GMBH

Grant Management by PENABULU FOUNDATION